



PUTUSAN

Nomor 123 PK/TUN/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT TIARA MANTANG, beralamat di Baloi Impian Blok A9 Nomor 1, RT 002 RW 005, Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, dalam hal ini diwakili oleh Ahmad Mipon, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur PT Tiara Mantang, selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Damianus H. Renjaan, S.H., M.H.;

2. Andar Ignatius P. Sihombing, S.H.;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat kantor di Damianus Renjaan (DR) Law Office, Jalan Tanah Abang III Nomor 6, Jakarta 10160, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 004/DR/II/17 tanggal 17 Februari 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II Intervensi;

melawan:

HADISLANI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Pasar Melayu Raya Blok F Nomor 13, RT 002 RW 008, Kelurahan Bukit Tampang, Kecamatan Batuaji, Kota Batam;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;

Dan:

I. KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BP BATAM) DAHULU OTORITA BATAM, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1, Batam Centre, Kota Batam;

II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BATAM, tempat kedudukan di Jalan Jaksa Agung R. Suprpto, Sekupang, Batam;

Turut Termohon Peninjauan Kembali I, II dahulu Turut Termohon Kasasi I, II/Turut Terbanding/Tergugat I, Pembanding/Tergugat II;



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II Intervensi telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 27 K/TUN/2016, tanggal 14 April 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dan Turut Termohon Peninjauan Kembali I, II dahulu Turut Termohon Kasasi I, II/Turut Terbanding/Tergugat I, Pembanding/Tergugat II dengan posita gugatan sebagai berikut:

I. Adapun Alasan-Alasan Gugatan Penggugat Sebagai Berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Pimpinan Himpunan Pengusaha Kecil Pribumi (sesuai dengan penghargaan Sertipikat Nomor 003/S-OB/VII/1999 tanggal 03 Juni 1999 atas keikutsertaan Penggugat dalam Pelatihan Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah yang diselenggarakan oleh Badan Pengusaha Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dahulu Otorita Batam), yang dibentuk pada tanggal 27 Januari 1999 di Batam, beranggotakan para pedagang kaki lima di wilayah Batuaji yang berjumlah 17 (tujuh belas) orang yaitu:
 1. Hadislani, jabatan Pimpinan Himpunan Pengusaha Kecil Pribumi (HPKP), tempat tinggal sekarang di Batam;
 2. Malhadi, jabatan Sekertaris Himpunan Pengusaha Kecil Pribumi (HPKP), tempat tinggal sekarang di Batam;
 3. Amsar Tamimi, jabatan Bendahara Himpunan Pengusaha Kecil Pribumi (HPKP), tempat tinggal sekarang di Pekanbaru;
 4. Aswan Jaya Ginting, jabatan Anggota Himpunan Pengusaha Kecil Pribumi (HPKP), tempat tinggal sekarang di Medan;
 5. H. Abdul Malik, jabatan Anggota Himpunan Pengusaha Kecil Pribumi (HPKP), tempat tinggal sekarang di Batam;
 6. Bujang Bijo, jabatan Anggota Himpunan Pengusaha Kecil Pribumi (HPKP), Almarhum;
 7. Ginting Tua, jabatan Anggota Himpunan Pengusaha Kecil Pribumi (HPKP), Almarhum;
 8. Saipul Irawan, jabatan Anggota Himpunan Pengusaha Kecil Pribumi (HPKP), tempat tinggal sekarang tidak diketahui ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Ahmad Mipon, jabatan Anggota Himpunan Pengusaha Kecil Pribumi (HPKP), tempat tinggal sekarang di Batam;
10. Buyuang, jabatan Anggota Himpunan Pengusaha Kecil Pribumi (HPKP), tempat tinggal sekarang tidak diketahui;
11. Anton Bota, jabatan Anggota Himpunan Pengusaha Kecil Pribumi (HPKP), tempat tinggal sekarang tidak diketahui;
12. Safrudin Syukur, jabatan Anggota Himpunan Pengusaha Kecil Pribumi (HPKP), Almarhum;
13. Ramli, jabatan Anggota Himpunan Pengusaha Kecil Pribumi (HPKP), almarhum;
14. Santun Silitonga, jabatan Anggota Himpunan Pengusaha Kecil Pribumi (HPKP), tempat tinggal sekarang di Batam;
15. Anwar Rudy, jabatan Anggota Himpunan Pengusaha Kecil Pribumi (HPKP), tempat tinggal sekarang di Batam;
16. Nur Matias, jabatan Anggota Himpunan Pengusaha Kecil Pribumi (HPKP), tempat tinggal sekarang di Batam;
17. Iwan, jabatan Anggota Himpunan Pengusaha Kecil Pribumi (HPKP), tempat tinggal sekarang tidak diketahui;
2. Bahwa Penggugat baik secara pribadi maupun atas nama Himpunan Pengusaha Kecil Pribumi (HPKP) memiliki Hak Pengelolaan Lahan (HPL) yang terletak dan dikenal di Jalan Brigjend Katamso Komplek Pasar Melayu, Kelurahan Bukit Tampayan Kecamatan Batu Aji Kota Batam dari Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dahulu Otorita Batam sejak tahun 1999 (dahulunya masuk wilayah Provinsi Riau sekarang Provinsi Kepulauan Riau) berdasarkan permohonan Penggugat pada tahun 1999 kepada Tergugat I, yaitu dengan diterbitkannya:
 - a. Izin Prinsip (IP) Nomor 334/IP/KA/X/1999 Luas Lahan 23.000 m² tanggal 12 Oktober 1999 atas nama Himpunan Pengusaha Kecil Pribumi (HPKP);
 - b. Gambar Penetapan Lokasi (PL) Nomor 9904868 Luas Lahan 26.360 m² tanggal 18 November 1999 atas nama Himpunan Pengusaha Kecil Pribumi (HPKP);
 - c. Faktur Tagihan Uang Wajib Otorita Batam (UWTO) Nomor 1399/F/PL/XII/1999 Luas Lahan 26.360 m² tanggal 16 Desember 1999 atas nama Himpunan Pengusaha Kecil Pribumi;

Halaman 3 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Fatwa Planologi Nomor 351/FP-REN/IX/2000 tanggal 27 September 2000 atas nama Himpunan Pengusaha Kecil Pribumi (HPKP) sesuai dengan titik kordinat:

Lokasi I

A. <u>x-2134.64</u> y-12968.18	B. <u>x-2100.00</u> y-3008.65	C. <u>x-2079.50</u> y-3008.65	D. <u>x-2075.50</u> y-13105.68	E. <u>x-2099.58</u> y-13154.72
F. <u>x-2113.24</u> y-13164.39	G. <u>x-2203.50</u> y-13157.75	H. <u>x-2175.02</u> y-13077.08	I. <u>x-2167.36</u> y-13038.32	J. <u>x-2152.33</u> y-13003.56

Lokasi II

K. <u>x-2053.5</u> y-13044.52	L. <u>x-2037.95</u> y-13045.99	M. <u>x-2031.85</u> y-13056.38	N. <u>x-1982.82</u> y-13112.27	O. <u>x-1939.34</u> y-13138.36
P. <u>x-1943.07</u> y-13181.27	Q. <u>x-2077.23</u> y-13166.75	R. <u>x-2054.52</u> y-13138.97	S. <u>x-2053.50</u> y-13110.32	

3. Bahwa tepatnya tanggal 18 November 1999 pihak Otorita Batam mengeluarkan Gambar Penetapan Lokasi (PL) dengan luas lahan 26.360 m², kemudian pada tanggal 18 Desember 1999 Otorita Batam mengeluarkan Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita Batam sebesar Rp336.090.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta sembilan puluh ribu Rupiah) untuk pembayar UWTO 5 (lima) tahun, sumber uang untuk membayar UWTO tersebut murni berasal dari pembayaran pedagang kaki lima atas penjualan brosur pasar yang saat itu dilakukan oleh Penggugat dan rekan-rekan;
4. Bahwa dengan adanya tunggakan Uang Wajib Tahunan Otorita Batam yang diketahui oleh Penggugat dalam sidang Persiapan tanggal 06 Januari 2015 dengan ini Penggugat menyatakan sanggup untuk melunasi sisa tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita Batam;
5. Bahwa sejak mendapatkan lahan sampai sekarang, Penggugat baik secara pribadi maupun atas nama Pimpinan Himpunan Pengusaha Kecil Pribumi Tidak pernah menghibahkan/memindahtangankan/ memperjual belikan lahan tersebut kepada siapapun;
6. Bahwa Penggugat secara pribadi sampai sekarang masih menguasai fisik lahan ± 780 m² dari keseluruhan objek sengketa dan bangunan rumah tempat usaha di atasnya;
7. Bahwa seiring berjalannya waktu dan atas anjuran Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dahulu Otorita Batam agar Himpunan Pengusaha Kecil Pribumi (HPKP)



berbadan hukum sehingga jelas legalitasnya, maka salah seorang anggota (Ahmad Mipon) membentuk LSM-Himpunan Pengusaha Kecil Pribumi (LSM-HPKP) yang tercatat di kantor Notaris Hatma Wigati Kartono, S.H., Notaris di Batam pada tanggal 1 September 1999 dengan Akta Nomor 09 dengan menjelaskan kepada seluruh anggota bahwa pendirian LSM Himpunan Pengusaha Kecil Pribumi (LSM-HPKP) hanya untuk legalitas keluar (Pengurusan Surat) untuk mewujudkan cita-cita awal yaitu membangun pasar untuk para pedagang pribumi supaya tertata dengan baik;

8. Bahwa walaupun pengurusannya dilakukan LSM Himpunan Pengusaha Kecil Pribumi (berbadan hukum), tetapi bukan berarti aset-aset Himpunan Pengusaha Kecil Pribumi (HPKP) secara otomatis menjadi aset LSM Himpunan Pengusaha Kecil Pribumi karena antara LSM Himpunan Pengusaha Kecil Pribumi dan Himpunan Pengusaha Kecil Pribumi adalah dua hal yang berbeda. LSM Himpunan Pengusaha Kecil Pribumi dibentuk hanya untuk melegalkan hubungan hukum Himpunan Pengusaha Kecil Pribumi keluar, dan sampai sekarang Penggugat belum pernah menghibahkan/memindahtangankan/memperjualbelikan kepada pihak lain termasuk kepada LSM Himpunan Pengusaha Kecil Pribumi maupun Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
9. Bahwa untuk meringankan beban anggota Himpunan Pengusaha Kecil Pribumi (HPKP) yang notabene adalah pedagang kaki lima, maka diadakanlah musyawarah untuk membentuk Koperasi dengan nama Koperasi Himpunan Pengusaha Kecil Pribumi (HPKP), tetapi kemudian, lagi-lagi Saudara Ahmad Mipon baik dalam Akta Pendirian Pendirian Koperasi dan pendaftaran Koperasi ke Dinas Koperasi bukanlah Koperasi Himpunan Pengusaha Kecil Pribumi (HPKP) melainkan koperasi Serba Usaha Melayu Raya dengan Ketuanya Ahmad Mipon sekaligus pada waktu pendirian tercatat sebagai Direktur PT Tiara Mantang;
10. Bahwa ternyata, sekarang di lahan Penggugat telah diterbitkan Gambar Penetapan Lokasi (PL), Fatwa Planologi baru yang sudah dipecah serta Surat Keputusan baru yang diterbitkan oleh Tergugat I dan bahkan telah diterbitkan sertifikatnya oleh Tergugat II atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya yang menjadi objek gugatan ini. Hal tersebut Penggugat (Hadislani) ketahui secara tidak sengaja ketika adanya pertemuan di Kantor Polisi Sektor Batu Aji pada tanggal 14 Oktober



2014, memanggil Pengurus Koperasi Serba Usaha Melayu Raya (KSU-Melayu Raya) untuk mediasi atas kasus pengrusakan secara bersama-sama yang dilakukan oleh Saudara Ahmad Mipon Cs. atas bangunan Saudara Malhadi yang dibangun di atas lahan yang telah disewanya dari Ketua Koperasi Serba Usaha Melayu Raya yang baru kepada Saudara Malhadi. Berdasarkan kronologis yang dibuat oleh Pengurus Koperasi Serba Usaha Melayu Raya (KSU-Melayu Raya) diketahui bahwa seluruh lahan (aset) yang dimiliki Penggugat baik secara pribadi maupun atas nama Himpunan Pengusaha Kecil Pribumi (HPKP) telah beralih atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya (KSU-Melayu Raya); dan Sertipikat Hak Guna Bangunan beserta pecahannya Penggugat ketahui saat sidang Pemeriksaan pada tanggal 06 Januari 2015 di Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Kota Batam;

11. Bahwa setelah mengetahui adanya peralihan dokumen lahan atas nama Himpunan Pengusaha Kecil Pribumi (HPKP) menjadi atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya (KSU-Melayu Raya) tersebut, Penggugat baik secara pribadi maupun atas nama Himpunan Pengusaha Kecil Pribumi (HPKP) merasa kepentingannya dirugikan yaitu ketidakjelasan hak Penggugat untuk memiliki/meningkatkan status surat lahan yang diperolehnya dan ketidakjelasan keberadaan surat-surat asli atas nama Himpunan Pengusaha Kecil Pribumi (HPKP), karenanya Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang terhadap Tergugat I dan Tergugat II, hal ini sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang, berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau direhabilitasi";
12. Bahwa Objek Sengketa *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II, merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, final sebagaimana ditetapkan pada Pasal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

13. Bahwa sejak Penggugat mengetahui adanya peralihan semua surat-surat lahan/tanah atas nama Himpunan Pengusaha Kecil Pribumi menjadi atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya pada tanggal 14 Oktober 2014 di Kantor Polisi Sektor Batuaji, merasa tidak terima, karena memang aset-aset yang dimiliki Himpunan Pengusaha Kecil Pribumi (HPKP) tidak pernah dipindahtangankan/diperjualbelikan/dihibahkan kepada siapapun juga dan mulai mencari/mengumpulkan dokumen yang ada dan sampai didaftarkan gugatan ini pada tanggal 17 Desember 2014 di Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang di Batam, maka gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian pengajuan gugatan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;
14. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang, maka wajar/patut secara hukum gugatan Penggugat dapat diterima;
15. Bahwa ternyata peralihan dokumen atas nama Himpunan Pengusaha Kecil Pribumi (HPKP) menjadi atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya (KSU-Melayu Raya) tersebut dilakukan oleh Ahmad Mipon yang bertindak selaku Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Himpunan Pengusaha Kecil Pribumi (LSM HPKP) dan sewaktu akan memohon kepada Tergugat I agar diterbitkan rekomendasi untuk peningkatan Status lahan dari Hak Pengelolaan Lahan menjadi Sertipikat, Saudara Ahmad Mipon juga bertindak selaku Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Himpunan Pengusaha Kecil Pribumi (LSM HPKP) dengan suratnya Nomor 056/LSM-HPKP/BTM/II/01 tanggal 29 Maret 2001 padahal jelas-jelas pada saat pembuatan surat permohonan tersebut Saudara Ahmad Mipon sudah tidak menjabat sebagai Ketua LSM Himpunan Pengusaha Kecil Pribumi tetapi dijabat oleh Saudara Amsar Tamimi, berdasarkan Berita Acara Pengangkatan Ketua LSM-Himpunan Pengusaha Kecil Pribumi yang baru tanggal 08 Juli 2000 sehingga otomatis surat permohonan rekomendasi dibuat oleh orang yang tidak berwenang (cacat hukum) sehingga apabila permohonan rekomendasi

Halaman 7 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan Tergugat I dan terlebih lagi dari rekomendasi Tergugat I tersebut oleh Tergugat II diterbitkan sertipikat objek sengketa maka produknya pun menjadi cacat hukum, baik secara prosedur maupun substansinya sehingga wajar dan patut menurut hukum objek sengketa dinyatakan batal/tidak sah;

16. Bahwa seharusnya saat Saudara Ahmad Mipon tidak menjabat sebagai Ketua LSM-Himpunan Pengusaha Kecil Pribumi surat-surat tanah/lahan atas nama Himpunan Pengusaha Kecil Pribumi dikembalikan kepada Penggugat atau kepada Ketua LSM-Himpunan Pengusaha Kecil Pribumi yang baru tetapi hal itu tidak dilakukan oleh Saudara Ahmad Mipon bahkan surat-surat tanah/Lahan milik Penggugat baik secara Pribadi atau secara kelompok Himpunan Pengusaha Kecil Pribumi disimpan oleh Saudara Ahmad Mipon sampai gugatan ini diajukan semua surat-surat asli tanah/lahan milik Penggugat belum dikembalikan oleh Saudara Ahmad Mipon dan telah dilaporkan ke polisi beberapa kali, tetapi sampai sekarang tidak pernah ditindaklanjuti polisi;
17. Bahwa Tergugat I telah merubah Gambar Penetapan Lokasi (PL) Nomor 9904868 Luas Lahan 26.360 m² tanggal 18 November 1999 atas nama Himpunan Pengusaha Kecil Pribumi (HPKP), menjadi Gambar Penetapan Lokasi (PL) Nomor 20.9904868.B1 Luas Lahan 26.360 m² tanggal 21 Agustus 2000 atas nama Himpunan Pengusaha Kecil Pribumi (HPKP) berpijak/berdasarkan pada Surat Permohonan Nomor 034/LSM-HPKP/BTM/IX/tanggal 13 September 2000 yang diajukan oleh Saudara Ahmad Mipon yang dalam pengajuannya bertindak sebagai Ketua LSM-Himpunan Pengusaha Kecil Pribumi sementara Saudara Ahmad Mipon terhitung mulai dari tanggal 8 Juli 2000 sudah tidak menjabat sebagai Ketua LSM-HPKP berdasarkan berita acara pengangkatan Ketua Baru LSM-Himpunan Pengusaha Kecil Pribumi tanggal 8 Juli 2000;
18. Bahwa Tergugat I telah menerbitkan Surat Keputusan (SKEP) Nomor 1098/KPTS//KA-AT/VI/2001 tanggal 21 Juni 2001 dan Rekomendasi Sertipikat atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya berpijak atau berdasarkan Surat Permohonan Rekomendasi Sertipikat Nomor 056/LSM-HPKP/BTM/III/01 tertanggal 29 Maret 2001, yang diajukan oleh Saudara Ahmad Mipon yang dalam pengajuannya bertindak sebagai Ketua LSM-HPKP sementara Saudara Ahmad Mipon terhitung mulai dari tanggal 8 Juli 2000 sudah tidak menjabat sebagai Ketua

Halaman 8 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LSM-HPKP berdasarkan berita acara pengangkatan Ketua Baru, LSM-HPKP tanggal 8 Juli 2000, sehingga apabila surat permohonan tersebut tetap diproses, maka produk yang dihasilkan yaitu Surat Keputusan (SKEP) Nomor 1098/KPTS//KA-AT/VI/2001 tanggal 21 Juni 2001 dan Rekomendasi Sertipikat atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya menjadi cacat hukum dan wajar menurut hukum dinyatakan batal, karena surat permohonannya dibuat oleh orang yang tidak berhak menandatangani;

19. Bahwa tindakan Tergugat I dalam menerbitkan Surat objek sengketa (butir 16 dan 17) di atas, berupa:

- a. Gambar Penetapan Lokasi Nomor 20.9904868.B1, luas lahan 26.360 m² tanggal 21 Agustus 2000, atas nama Himpunan Pengusaha Kecil Pribumi (HPKP);
- b. Surat Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Nomor 1098/KPTS/KA-AT/VI/2001, 21 Juni 2001, tentang Penggunaan Tanah Atas Bagian-Bagian Tertentu Dari Pada Tanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam, atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

Bertentangan dengan peraturan perundang-undang yang berlaku yaitu:

1. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1960;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1973 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2000;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 173/M/Tahun 1998;
4. Keputusan Presiden Indonesia Nomor 35/M/Tahun 2001;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977;
7. Keputusan Menteri Negeri Nomor 43 Tahun 1977;
8. Keputusan Menteri Agraria/Ka.BPN Nomor 9-VIII-1993 Tahun 1993, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait, serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik terutama asas kecermatan dan kepastian hukum;

Hal ini sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 9 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa Tergugat II telah menerima rekomendasi Tergugat I yaitu Surat Rekomendasi Nomor B/358/K-OPS/VI/2001 tanggal 22 Juni 2001 beserta lampiran-lampirannya, berupa:
- Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Nomor 1098/KPTS/KA-AT/VI/2001 tanggal 21 Juni 2001 tentang Pengalokasian dan Penggunaan Tanah atas Bagian-Bagian Tertentu dari Tanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam;
 - Surat Perjanjian Nomor 06/SPJ/KD-AT/I/2000 tanggal 5 Januari 2000 tentang Pengalokasian, Penggunaan dan Pengurusan Tanah atas Bagian-Bagian Tertentu dari Tanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam;
 - Akta Pendirian Koperasi yang disahkan Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah dengan Surat Keputusan Nomor 110/BH/KDK.4.7/IV/2000 tanggal 10 April 2000;
21. Bahwa Tergugat II setelah menerima surat tersebut pada butir 19 telah memproses permohonan sertipikat atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya hingga terbitnya Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya yang sekarang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dan bahkan sertipikat objek sengketa telah dilakukan pemecahan/pemisahan, sebanyak 605 buah sertipikat, Sertipikat Hak Guna Bangunan berjumlah 37 Sertipikat atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya dan pecahan Sertipikat Hak Milik Rumah Susun sebanyak 568 sertipikat atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya, hal ini diketahui Penggugat saat sidang Persiapan tanggal 06 Januari 2015 di Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang di Batam dalam Perkara Nomor 15/G/2014/PTUN-TPI;
22. Bahwa apabila Tergugat II teliti dan cermat, maka Tergugat II seharusnya tidak memproses permohonan tersebut, karena terbitnya Surat Keputusan Tergugat I Nomor 1098/KPTS/KA-AT/VI/2001 tanggal 21 Juni 2001 tentang Pengalokasian dan Penggunaan Tanah atas Bagian-Bagian Tertentu dari Tanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam dan Surat Perjanjian Nomor 06/SPJ/KD-AT/I/2000 tanggal 5 Januari 2000 tentang Pengalokasian, Penggunaan dan Pengurusan Tanah atas Bagian-Bagian Tertentu dari Tanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam didasarkan atas Gambar Peta Lokasi yang

Halaman 10 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017



sudah dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan revisi Gambar Peta Lokasi Nomor 20.9904868.B1 dengan luas lahan yang sama yaitu 26.360 m² tanggal 21 Agustus 2000;

23. Bahwa Surat Keputusan Tergugat I Nomor 1098/KPTS/KA-AT/VI/2001 tanggal 21 Juni 2001 tentang Pengalokasian dan Penggunaan Tanah atas Bagian-Bagian Tertentu dari Tanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam yang dijadikan dasar penerbitan objek sengketa oleh Tergugat II sesungguhnya Surat Keputusan Tergugat I tersebut di atas terbit berdasarkan surat permohonan dari Saudara Ahmad Mipon yaitu surat Nomor 056/LSM-HPKP/BTM/II/01, tanggal 29 Maret 2001 yang nyata-nyata Saudara Ahmad Mipon pada saat itu sudah tidak menjabat sebagai Ketua LSM Himpunan Pengusaha Kecil Pribumi (LSM HPKP) sehingga tidak berhak menandatangani surat permohonan tersebut, maka proses penerbitan objek sengketa dan bahkan telah dilakukan pemecahan/pemisahan oleh Tergugat II mengandung cacat prosedur sehingga secara otomatis produk yang dihasilkan juga cacat hukum;
24. Bahwa Tergugat II tetap saja memproses permohonan sertifikat yang diajukan pemohon (Saudara Ahmad Mipon), bahkan telah menerbitkan sertifikat-sertifikat tersebut atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya (objek sengketa), walaupun Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) belum lunas. Hal ini terbukti dengan adanya surat dari Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor B/480/KA-OP/5/2010 tanggal 31 Mei 2010 kepada Koperasi Serba Usaha Melayu Raya perihal tunggakan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) beserta dendanya yang harus dilunasi, serta keterangan yang mewakili Tergugat I pada Pemeriksaan Persiapan Perkara Nomor 15/G/2014/PTUN-TPI pada tanggal 06 Januari 2015 yang menyatakan secara prosedur apabila Uang Wajib Tahunan Otorita belum dilunasi, maka surat rekomendasi untuk proses peningkatan status tanahnya tidak akan diterbitkan;
25. Bahwa berdasarkan uraian di atas (butir 19 sampai dengan 23) tindakan Tergugat II menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor:
 - a. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 3098/Kelurahan Tiban Asri/2001, tanggal 30 Juli 2001 Surat Ukur Nomor 560/TBA/2001 tanggal 14 Juli 2001, seluas 6.440 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya beserta sertipikat pecahannya, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1422/Kelurahan Bukit Tempayan (dahulu Kelurahan Tiban Asri) tanggal 05 April 2011, Surat Ukur Nomor 00247/2003 tanggal 05-04-211, NIB: 01584 Luas 70 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 14181/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 16 Maret 2007, Surat Ukur Nomor 02227/2003 tanggal 25/03/2003, NIB: 09354, luas 73 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
3. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 9494/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 07 Januari 2004, Surat Ukur Nomor 02229/2003 tanggal 25/03/2003, NIB: 09356, luas 73 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
4. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 774/Kelurahan Bukit Tempayan (dahulu Kelurahan Tiban Asri), tanggal 09 Oktober 2009, Surat Ukur Nomor 00082/2009 tanggal 09/10/2009, NIB: 01056, luas 92 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
5. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 776/Kelurahan Bukit Tempayan (dahulu Kelurahan Tiban Asri), tanggal 09 Oktober 2009, Surat Ukur Nomor 00084/2009 tanggal 09/10/2009, NIB: 01058, luas 73 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
6. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 14182/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 16 Maret 2007, Surat Ukur Nomor 0234/2003 tanggal 25/03/2003, NIB: 09361, luas 73 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
7. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 775/Kelurahan Bukit Tempayan (dahulu Kelurahan Tiban Asri), tanggal 09 Oktober 2009, Surat Ukur Nomor 00083/2009 tanggal 09/10/2009, NIB: 01057, luas 73 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
8. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 9499/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 07 Januari 2004, Surat Ukur Nomor 02236/2003 tanggal 25/03/2003, NIB: 09363, luas 73 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
9. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 9500/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 07 Januari 2004, Surat Ukur Nomor 02237/2003

Halaman 12 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 25/03/2003, NIB: 09364, luas 73 m², alamat Sertipikat Komplek Pasar Melayu Raya Blok A Nomor 23, atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
10. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 9501/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 07 Januari 2004, Surat Ukur Nomor 02238/2003 tanggal 25/03/2003, NIB: 09365, luas 73 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
 11. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 9502/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 07 Januari 2004, Surat Ukur Nomor 022441/2003 tanggal 25/03/2003, NIB: 09368, luas 91 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
 12. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 9503/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 07 Januari 2004, Surat Ukur Nomor 02242/2003 tanggal 25/03/2003, NIB: 009369, luas 73 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
 13. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 9504/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 07 Januari 2004, Surat Ukur Nomor 02243/2003 tanggal 25/03/2003, NIB: 09370, luas 73 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
 14. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 9505/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 07 Januari 2004, Surat Ukur Nomor 02244/2003 tanggal 25/03/2003, NIB: 09371, luas 73 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
 15. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 9506/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 07 Maret 2004, Surat Ukur Nomor 02245/2003 tanggal 25/03/2003, NIB: 09372, luas 73 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
 16. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 9507/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 07 Maret 2004, Surat Ukur Nomor 02246/2003 tanggal 25/03/2003, NIB: 09373, luas 73 m², alamat Sertipikat Komplek Pasar Melayu Raya Blok A Nomor 31, atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
 17. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 9508/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 07 Januari 2004, Surat Ukur Nomor 02247/2003 tanggal 25/03/2003, NIB: 09374, luas 73 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

Halaman 13 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 9509/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 07 Januari 2004, Surat Ukur Nomor 02248/2003 tanggal 25/03/2003, NIB: 09375, luas 73 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
19. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 14184/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 16 Maret 2007, Surat Ukur Nomor 02251/2003 tanggal 25/03/2003, NIB: 09378, luas 47 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
20. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 9511/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 07 Januari 2004, Surat Ukur Nomor 02252/2003 tanggal 25/03/2003, NIB: 09379, luas 47 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
21. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 14185/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 16 Januari 2007, Surat Ukur Nomor 02253/2003 tanggal 25/03/2003, NIB: 09380, luas 47 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
22. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 9512/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 16 Maret 2007, Surat Ukur Nomor 02254/2003 tanggal 25/03/2003, NIB: 09381, luas 47 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
23. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 14186/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 16 Maret 2007, Surat Ukur Nomor 02255/2003 tanggal 25/03/2003, NIB: 09382, luas 47 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
24. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 9513/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 07 Januari 2004, Surat Ukur Nomor 02258/2003 tanggal 25/03/2003, NIB: 09385, luas 56 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
25. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 14187/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 16 Maret 2007, Surat Ukur Nomor 02259/2003 tanggal 25/03/2003, NIB: 09386, luas 47 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
26. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 14188/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 16 Maret 2007, Surat Ukur Nomor 02260/2003 tanggal 25/03/2003, NIB: 09387, luas 47 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

Halaman 14 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 9514/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 07 Januari 2004, Surat Ukur Nomor 02263/2003 tanggal 25/03/2003, NIB: 09390, luas 47 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
28. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 9515/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 07 Januari 2004, Surat Ukur Nomor 02265/2003 tanggal 25/03/2003, NIB: 09392, luas 47 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
29. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 14190/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 16 Maret 2007, Surat Ukur Nomor 02267/2003 tanggal 25/03/2003, NIB: 09394, luas 80 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
30. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 14191/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 16 Maret 2007, Surat Ukur Nomor 02268/2003 tanggal 25/03/2003, NIB: 09395, luas 47 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
31. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 14192/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 16 Maret 2007, Surat Ukur Nomor 02269/2003 tanggal 25/03/2003, NIB: 09396, luas 47 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
32. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 14193/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 16 Maret 2007, Surat Ukur Nomor 02270/2003 tanggal 25/03/2003, NIB: 09397, luas 47 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
33. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 9516/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 07 Januari 2004, Surat Ukur Nomor 02273/2003 tanggal 25/03/2003, NIB: 09400, luas 47 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
34. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 14194/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 16 Maret 2007, Surat Ukur Nomor 02276/2003 tanggal 25/03/2003, NIB: 09402, luas 47 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
35. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 14195/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 16 Maret 2007, Surat Ukur Nomor 02278/2003 tanggal 25/03/2003, NIB: 09405, luas 47 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

Halaman 15 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 9517/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 07 Januari 2004, Surat Ukur tanggal 25/03/2003 Nomor 02279/2003, NIB: 09406, luas 47 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
37. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 14196/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 16 Maret 2007, Surat Ukur Nomor 02282/2003 tanggal 25/03/2003, NIB: 09409, luas 47 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
- b. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 3099/Kel. Tiban Asri/2001, tanggal 30 Juli 2001, Surat Ukur Nomor 561/TBA/2001 tanggal 14 Juli 2001, seluas 9.325 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
- c. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 3100/Kel. Tiban Asri/2001, tanggal 30 Juli 2001, Surat Ukur Nomor 559/TBA/2001 tanggal 14 Juli 2001, seluas 10.595 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya, beserta sertipikat pecahannya, yaitu:
 1. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 524/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
 2. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 525/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
 3. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 526/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
 4. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 527/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
 5. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 528/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

Halaman 16 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 529/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
7. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 530/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB: 06779, luas 3 m², Raya atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
8. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 531/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
9. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 532/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
10. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 533/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
11. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 534/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
12. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 535/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
13. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 536/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
14. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 537/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

Halaman 17 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 538/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
16. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 539/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
17. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 540/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
18. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 541/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
19. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 542/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
20. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 543/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
21. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 544/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
22. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 545/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
23. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 546/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

Halaman 18 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 547/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
25. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 548/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
26. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 549/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
27. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 550/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
28. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 551/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
29. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 552/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
30. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 553/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
31. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 554/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
32. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 555/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

Halaman 19 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 556/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
34. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 557/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
35. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 558/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
36. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 559/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m² atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
37. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 560/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
38. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 561/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
39. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 562/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
40. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 563/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
41. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 564/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

Halaman 20 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 565/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
43. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 566/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
44. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 567/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
45. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 568/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
46. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 569/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
47. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 570/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
48. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 571/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
49. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 572/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
50. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 573/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

Halaman 21 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 574/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
52. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 575/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
53. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 576/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
54. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 577/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
55. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 578/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
56. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 579/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
57. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 580/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
58. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 581/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
59. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 582/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

Halaman 22 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 583/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
61. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 584/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
62. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 585/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
63. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 586/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
64. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 587/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
65. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 588/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
66. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 589/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
67. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 590/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
68. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 591/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

Halaman 23 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 592/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
70. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 593/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
71. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 594/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
72. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 595/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
73. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 596/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
74. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 597/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
75. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 598/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
76. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 599/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
77. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 601/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

Halaman 24 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 602/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
79. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 603/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
80. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 604/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
81. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 605/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
82. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 606/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
83. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 607/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
84. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 608/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
85. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 609/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
86. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 610/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

Halaman 25 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 611/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
88. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 612/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
89. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 613/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
90. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 614/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
91. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 615/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
92. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 616/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
93. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 617/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
94. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 618/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
95. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 619/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

Halaman 26 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 620/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
97. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 621/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
98. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 622/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², alamat Sertipikat Komplek Pasar Melayu Raya, atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
99. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 623/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
100. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 624/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
101. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 625/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
102. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 626/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
103. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 627/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
104. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 628/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

Halaman 27 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 629/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
106. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 630/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
107. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 631/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
108. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 632/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
109. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 633/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
110. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 634/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
111. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 635/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
112. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 636/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
113. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 637/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

Halaman 28 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 638/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
115. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 639/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
116. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 640/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
117. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 641/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
118. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 642/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
119. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 643/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
120. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 644/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
121. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 645/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
122. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 646/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

Halaman 29 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 647/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
124. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 648/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
125. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 649/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
126. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 650/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
127. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 651/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
128. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 652/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
129. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 653/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
130. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 654/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
131. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 655/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

Halaman 30 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 656/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
133. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 657/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
134. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 658/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
135. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 659/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
136. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 660/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
137. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 661/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
138. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 662/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
139. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 663/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
140. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 664/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 665/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
142. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 666/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
143. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 667/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
144. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 668/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
145. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 669 Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas lahan 3 m², alamat Sertipikat Komplek Pasar Melayu Raya, atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
146. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 670/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
147. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 671/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
148. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 672/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
149. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 673/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

Halaman 32 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 674/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
151. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 675/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
152. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 676/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
153. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 677/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
154. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 678/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
155. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 679/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
156. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 680/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
157. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 681/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
158. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 682/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

Halaman 33 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

159. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 683/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
160. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 684/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
161. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 685/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
162. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 686/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
163. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 687/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
164. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 688/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
165. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 689/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
166. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 690/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
167. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 691/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

Halaman 34 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

168. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 692/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
169. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 693/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
170. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 694/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
171. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 695/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
172. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 696/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
173. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 697/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
174. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 698/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
175. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 699/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
176. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 700/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

Halaman 35 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

177. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 701/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
178. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 702/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
179. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 703/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
180. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 704/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
181. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 705/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
182. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 706/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
183. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 707/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
184. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 708/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
185. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 709/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

Halaman 36 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

186. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 710/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
187. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 711/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
188. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 712/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
189. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 713/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
190. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 714/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
191. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 715/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
192. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 716/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
193. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 717/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
194. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 718/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

Halaman 37 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

195. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 719/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
196. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 720/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
197. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 721/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
198. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 722/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
199. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 723/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
200. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 723/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
201. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 724/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
202. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 725/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
203. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 726/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

Halaman 38 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

204. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 727/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
205. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 728/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
206. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 729/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
207. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 730/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
208. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 731/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
209. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 732/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
210. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 733/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
211. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 734/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
212. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 735/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

Halaman 39 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

213. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 736/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
214. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 737/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
215. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 738/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
216. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 739/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
217. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 740/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
218. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 741/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
219. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 742/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
220. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 743/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
221. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 744/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

Halaman 40 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

222. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 745/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
223. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 746/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
224. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 747/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
225. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 748/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
226. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 749/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
227. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 750/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
228. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 751/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
229. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 752/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
230. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 753/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

Halaman 41 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

231. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 754/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
232. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 755/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
233. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 756/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
234. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 757/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
235. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 758/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
236. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 759/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
237. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 760/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
238. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 761/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
239. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 762/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

Halaman 42 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

240. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 763/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
241. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 764/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
242. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 765/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
243. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 766/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
244. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 767/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
245. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 768/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
246. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 769/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
247. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 770/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
248. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 771/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

Halaman 43 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

249. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 772/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
250. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 773/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
251. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 774/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
252. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 775/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
253. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 776/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
254. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 777/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
255. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 778/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
256. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 779/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
257. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 780/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

258. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 781/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
259. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 782/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
260. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 783/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
261. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 784/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
262. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 785/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
263. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 786/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
264. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 787/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
265. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 788/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
266. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 789/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

Halaman 45 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

267. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 790/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
268. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 791/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
269. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 792/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
270. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 793/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
271. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 794/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
272. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 795/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
273. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 796/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
274. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 797/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
275. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 798/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

276. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 799/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
277. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 800/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
278. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 801/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
279. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 802/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
280. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 803/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
281. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 804/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
282. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 805/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
283. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 806/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
284. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 807/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

Halaman 47 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 808/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
286. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 809/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
287. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 810 Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas lahan 3 m², alamat Sertipikat Komplek Pasar Melayu Raya, atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
288. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 811/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
289. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 812/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
290. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 813/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
291. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 814/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
292. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 815/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
293. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 816/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

Halaman 48 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

294. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 817/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
295. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 818/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
296. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 819/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
297. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 820/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
298. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 821/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
299. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 822/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
300. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 823/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
301. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 824/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
302. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 825/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2007, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

Halaman 49 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

303. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 826/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
304. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 827/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
305. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 828/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², alamat Sertipikat Komplek Pasar Melayu Raya, atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
306. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 829/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
307. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 830/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02/07/2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
308. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 831/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
309. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 832/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
310. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 833/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
311. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 834/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

Halaman 50 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

312. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 835/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
313. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 836/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
314. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 837/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
315. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 838/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
316. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 839/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
317. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 840/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
318. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 841/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
319. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 842/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
320. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 843/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

Halaman 51 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

321. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 844/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
322. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 845/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
323. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 846/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
324. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 847/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
325. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 848/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
326. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 849/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
327. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 850/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
328. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 851/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
329. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 852/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

Halaman 52 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

330. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 853/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
331. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 854/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
332. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 855/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
333. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 856/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
334. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 857/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
335. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 858/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
336. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 859/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
337. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 860/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
338. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 861/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

Halaman 53 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

339. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 862/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
340. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 863/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
341. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 864/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
342. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 865/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
343. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 866/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
344. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 867/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
345. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 868/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
346. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 869/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
347. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 870/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

Halaman 54 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

348. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 871/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
349. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 872/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
350. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 873/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
351. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 874/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
352. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 875/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
353. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 876/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
354. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 877/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
355. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 878/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
356. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 879/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

Halaman 55 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

357. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 880/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
358. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 881/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
359. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 882/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
360. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 883/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
361. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 884/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
362. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 885/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
363. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 886/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
364. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 887/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, Nomor NIB: 06779, luas lahan 3 m², alamat sertipikat Komplek Pasar Melayu Raya, atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
365. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 888/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, Nomor NIB: 06779, luas lahan 3 m², alamat sertipikat Komplek Pasar Melayu Raya, atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

Halaman 56 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

366. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 889/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, Nomor NIB: 06779, luas lahan 3 m², alamat sertipikat Komplek Pasar Melayu Raya, atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
367. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 890/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
368. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 891/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
369. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 892/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
370. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 893/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
371. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 894/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
372. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 895/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
373. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 896/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
374. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 897/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

Halaman 57 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

375. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 898/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
376. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 899/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
377. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 900/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
378. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 901/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
379. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 902/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
380. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 903/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
381. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 904/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
382. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 905/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
383. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 906/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

Halaman 58 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

384. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 907/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
385. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 908/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
386. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 909/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
387. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 910/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
388. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 911/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
389. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 912/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
390. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 913/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
391. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 914/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
392. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 915/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

Halaman 59 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

393. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 916/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
394. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 917/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
395. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 918/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
396. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 919/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
397. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 920/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
398. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 921/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
399. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 922/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
400. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 923/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
401. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 924/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

Halaman 60 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

402. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 925/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
403. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 926/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
404. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 927/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
405. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 928/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
406. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 929/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
407. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 930/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
408. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 931/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
409. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 932/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
410. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 933/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

Halaman 61 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

411. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 934/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
412. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 935/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
413. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 936/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
414. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 937/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
415. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 938/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
416. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 939/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
417. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 940/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
418. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 941/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
419. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 942/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

Halaman 62 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

420. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 943/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
421. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 944/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
422. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 945/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
423. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 946/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
424. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 947/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
425. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 948/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
426. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 949/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
427. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 950/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
428. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 951/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

Halaman 63 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

429. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 952/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
430. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 953/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
431. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 954/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
432. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 955/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
433. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 956/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
434. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 957/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
435. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 958/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
436. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 959/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
437. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 960/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

438. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 961/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
439. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 962/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
440. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 963/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
441. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 964/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
442. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 965/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
443. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 966/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
444. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 967/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
445. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 968/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
446. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 969/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

Halaman 65 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

447. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 970/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
448. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 971/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
449. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 972/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
450. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 973/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
451. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 974/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
452. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 975/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
453. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 976/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
454. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 977/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
455. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 978/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

Halaman 66 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

456. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 979/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
457. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 980/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
458. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 981/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
459. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 982/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
460. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 983/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
461. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 984/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
462. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 985/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
463. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 986/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
464. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 987/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

Halaman 67 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

465. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 988/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
466. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 989/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
467. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 990/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
468. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 991/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
469. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 992/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
470. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 993/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
471. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 994/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
472. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 995/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
473. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 996/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

Halaman 68 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

474. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 997/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
475. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 998/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
476. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 999/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
477. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1000/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
478. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1001/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003 Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
479. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1002/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
480. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1003/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
481. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1004/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
482. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1005/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

Halaman 69 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

483. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1006/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
484. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1007/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
485. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1008/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
486. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1009/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
487. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1010/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
488. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1011/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
489. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1012/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
490. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1013/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
491. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1014/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

Halaman 70 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

492. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1015/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
493. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1016/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
494. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1017/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
495. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1018/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
496. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1019/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
497. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1020/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
498. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1021/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003., Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
499. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1022/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02/07/2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
500. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1028/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1037/2003, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

501. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1029/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
502. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1030/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1042/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
503. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1031/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1043/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
504. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1032/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1044/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
505. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1033/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1045/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
506. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1034/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1046/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
507. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1035/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1047/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
508. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1036/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1048/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
509. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1037/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1049/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

Halaman 72 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



510. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1038/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1050/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
511. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1039/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1051/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
512. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1040/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1052/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
513. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1041/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1053/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
514. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1042/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1054/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
515. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1043/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1055/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
516. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1044/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1056/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
517. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1045/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1057/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
518. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1046/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1058/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

519. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1047/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1059/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
520. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1048/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1060/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
521. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1049/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1061/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
522. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1050/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1062/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
523. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1051/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1063/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
524. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1052/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1064/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
525. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1053/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1065/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
526. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1054/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1066/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
527. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1055/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1067/2004, luas lahan 3 m², alamat Sertipikat Komplek Pasar Melayu Raya, atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

Halaman 74 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

528. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1056/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, Nomor NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1068/2004, luas lahan 3 m², alamat Sertipikat Komplek Pasar Melayu Raya, atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
529. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1057/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1069/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
530. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1058/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1070/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
531. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1059/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1071/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
532. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1060/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1072/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
533. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1061/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1073/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
534. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1062/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1074/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
535. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1063/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1075/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
536. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1064/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1076/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

Halaman 75 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

537. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1065/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1077/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
538. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1066/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1078/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
539. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1067/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1079/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
540. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1068/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1080/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
541. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1069/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1081/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
542. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1070/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1082/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
543. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1071/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1083/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
544. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1072/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1084/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
545. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1073/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1085/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

Halaman 76 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

546. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1074/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1086/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
547. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1075/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1087/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
548. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1076/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1088/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
549. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1077/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1090/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
550. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1078/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1091/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
551. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1079/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1092/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
552. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1080/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1093/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
553. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1081/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1094/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
554. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1082/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1095/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

Halaman 77 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



555. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1083/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1097/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
556. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1084/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02/07/2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1098/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
557. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1085/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1099/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
558. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1086/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1100/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
559. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1087/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1101/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
560. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1088/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1102/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
561. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1089/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1103/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
562. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1090/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1104/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
563. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1091/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1105/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;



564. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1092/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1138/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
565. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1093/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1039/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
566. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1094/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1040/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
567. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1095/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1041/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
568. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1096/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1042/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

1. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1960;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 (Pasal 21a, 22 ayat (2));
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan peraturan pelaksana di bidang pertanahan lainnya yang terkait serta Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik terutama asas kecermatan dan asas kepastian hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
26. Bahwa oleh karena proses penerbitan objek sengketa yang dilakukan baik oleh Tergugat I maupun Tergugat II tidak prosedural dan substansinya berdasarkan data yang tidak valid dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka produk yang dihasilkan (objek sengketa) menjadi cacat hukum sehingga wajar dan patut secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dan Penggugat juga mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang untuk memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II dengan kewajiban mencabut objek sengketa serta menerbitkan Keputusan yang baru atas nama Himpunan Pengusaha Kecil Pribumi (HPKP) dan mewajibkan Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per hari dan atau memerintahkan atasan Tergugat I dan Tergugat II dengan kewajiban menjatuhkan sanksi administrasi berupa hukuman disiplin dari jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak bersedia melaksanakan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, serta memerintahkan Panitera untuk mengumumkan Tergugat I dan Tergugat II pada media massa cetak setempat, apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak bersedia melaksanakan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat I berupa:
 - a. PL Nomor 20.9904868.B1 Luas Lahan 26.360 m² tanggal 21 Agustus 2000, atas nama Himpunan Pengusaha Kecil Pribumi (HPKP);
 - b. Surat Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Nomor 1098/KPTS/KA-AT/VI/2001, tertanggal 21 Juni 2001, tentang Penggunaan Tanah Atas Bagian-Bagian Tertentu daripada Tanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam, Kepada Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
3. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat II berupa:
 - a. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 3098/Kelurahan Tiban Asri/2001, tanggal 30 Juli 2001, Surat Ukur Nomor 560/TBA/2001, tanggal 14 Juli 2001, seluas 6.440 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya, beserta sertipikat pecahannya, yaitu:
 1. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1422/Kelurahan Bukit Tempayan (dahulu Kelurahan Tiban Asri) tanggal 05 April 2011,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur Nomor 00247/2003 tanggal 05-04-211, NIB: 01584 Luas 70 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 14181/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 16 Maret 2007, Surat Ukur Nomor 02227/2003 tanggal 25/03/2003, NIB: 09354, luas 73 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
3. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 9494/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 07 Januari 2004, Surat Ukur Nomor 02229/2003 tanggal 25/03/2003, NIB: 09356, luas 73 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
4. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 774/Kelurahan Bukit Tempayan (dahulu Kelurahan Tiban Asri), tanggal 09 Oktober 2009, Surat Ukur Nomor 00082/2009 tanggal 09/10/2009, NIB: 01056, luas 92 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
5. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 776/Kelurahan Bukit Tempayan (dahulu Kelurahan Tiban Asri), tanggal 09 Oktober 2009, Surat Ukur Nomor 00084/2009 tanggal 09/10/2009, NIB: 01058, luas 73 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
6. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 14182/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 16 Maret 2007, Surat Ukur Nomor 0234/2003 tanggal 25/03/2003, NIB: 09361, luas 73 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
7. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 775/Kelurahan Bukit Tempayan (dahulu Kelurahan Tiban Asri), tanggal 09 Oktober 2009, Surat Ukur Nomor 00083/2009 tanggal 09/10/2009, NIB: 01057, luas 73 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
8. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 9499/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 07 Januari 2004, Surat Ukur Nomor 02236/2003 tanggal 25/03/2003, NIB: 09363, luas 73 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
9. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 9500/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 07 Januari 2004, Surat Ukur Nomor 02237/2003 tanggal 25/03/2003, NIB: 09364, luas 73 m², alamat Sertipikat Komplek Pasar Melayu Raya Blok A Nomor 23, atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
10. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 9501/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 07 Januari 2004, Surat Ukur Nomor 02238/2003 tanggal

Halaman 81 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25/03/2003, NIB: 09365, luas 73 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

11. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 9502/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 07 Januari 2004, Surat Ukur Nomor 022441/2003 tanggal 25/03/2003, NIB: 09368, luas 91 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
12. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 9503/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 07 Januari 2004, Surat Ukur Nomor 02242/2003 tanggal 25/03/2003, NIB: 009369, luas 73 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
13. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 9504/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 07 Januari 2004, Surat Ukur Nomor 02243/2003 tanggal 25/03/2003, NIB: 09370, luas 73 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
14. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 9505/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 07 Januari 2004, Surat Ukur Nomor 02244/2003 tanggal 25/03/2003, NIB: 09371, luas 73 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
15. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 9506/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 07 Maret 2004, Surat Ukur Nomor 02245/2003 tanggal 25/03/2003, NIB: 09372, luas 73 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
16. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 9507/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 07 Maret 2004, Surat Ukur Nomor 02246/2003 tanggal 25/03/2003, NIB: 09373, luas 73 m², alamat Sertipikat Komplek Pasar Melayu Raya Blok A Nomor 31, atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
17. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 9508/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 07 Januari 2004, Surat Ukur Nomor 02247/2003 tanggal 25/03/2003, NIB: 09374, luas 73 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
18. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 9509/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 07 Januari 2004, Surat Ukur Nomor 02248/2003 tanggal 25/03/2003, NIB: 09375, luas 73 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
19. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 14184/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 16 Maret 2007, Surat Ukur Nomor 02251/2003 tanggal

Halaman 82 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25/03/2003, NIB: 09378, luas 47 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

20. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 9511/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 07 Januari 2004, Surat Ukur Nomor 02252/2003 tanggal 25/03/2003, NIB: 09379, luas 47 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

21. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 14185/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 16 Januari 2007, Surat Ukur Nomor 02253/2003 tanggal 25/03/2003, NIB: 09380, luas 47 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

22. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 9512/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 16 Maret 2007, Surat Ukur Nomor 02254/2003 tanggal 25/03/2003, NIB: 09381, luas 47 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

23. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 14186/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 16 Maret 2007, Surat Ukur Nomor 02255/2003 tanggal 25/03/2003, NIB: 09382, luas 47 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

24. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 9513/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 07 Januari 2004, Surat Ukur Nomor 02258/2003 tanggal 25/03/2003, NIB: 09385, luas 56 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

25. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 14187/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 16 Maret 2007, Surat Ukur Nomor 02259/2003 tanggal 25/03/2003, NIB: 09386, luas 47 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

26. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 14188/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 16 Maret 2007, Surat Ukur Nomor 02260/2003 tanggal 25/03/2003, NIB: 09387, luas 47 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

27. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 9514/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 07 Januari 2004, Surat Ukur Nomor 02263/2003 tanggal 25/03/2003, NIB: 09390, luas 47 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

28. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 9515/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 07 Januari 2004, Surat Ukur Nomor 02265/2003 tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25/03/2003, NIB: 09392, luas 47 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
29. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 14190/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 16 Maret 2007, Surat Ukur Nomor 02267/2003 tanggal 25/03/2003, NIB: 09394, luas 80 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
30. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 14191/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 16 Maret 2007, Surat Ukur Nomor 02268/2003 tanggal 25/03/2003, NIB: 09395, luas 47 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
31. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 14192/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 16 Maret 2007, Surat Ukur Nomor 02269/2003 tanggal 25/03/2003, NIB: 09396, luas 47 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
32. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 14193/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 16 Maret 2007, Surat Ukur Nomor 02270/2003 tanggal 25/03/2003, NIB: 09397, luas 47 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
33. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 9516/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 07 Januari 2004, Surat Ukur Nomor 02273/2003 tanggal 25/03/2003, NIB: 09400, luas 47 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
34. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 14194/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 16 Maret 2007, Surat Ukur Nomor 02276/2003 tanggal 25/03/2003, NIB: 09402, luas 47 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
35. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 14195/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 16 Maret 2007, Surat Ukur Nomor 02278/2003 tanggal 25/03/2003, NIB: 09405, luas 47 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
36. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 9517/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 07 Januari 2004, Surat Ukur tanggal 25/03/2003 Nomor 02279/2003, NIB: 09406, luas 47 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
37. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 14196/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 16 Maret 2007, Surat Ukur Nomor 02282/2003 tanggal

Halaman 84 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25/03/2003, NIB: 09409, luas 47 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

- b. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 3099/Kel. Tiban Asri/2001, tanggal 30 Juli 2001, Surat Ukur Nomor 561/TBA/2001, tanggal 14 Juli 2001, seluas 9.325 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
- c. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 3100/Kel. Tiban Asri/2001, tanggal 30 Juli 2001, Surat Ukur Nomor 559/TBA/2001, tanggal 14 Juli 2001, seluas 10.595 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya, beserta sertipikat pecahannya, yaitu:
 1. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 524/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
 2. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 525/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
 3. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 526/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
 4. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 527/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
 5. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 528/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
 6. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 529/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
 7. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 530/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB: 06779, luas 3 m², Raya atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
 8. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 531/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 532/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
10. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 533/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
11. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 534/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
12. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 535/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
13. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 536/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
14. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 537/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
15. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 538/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
16. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 539/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
17. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 540/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
18. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 541/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
19. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 542/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
20. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 543/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

Halaman 86 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 544/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
22. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 545/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
23. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 546/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
24. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 547/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
25. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 548/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
26. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 549/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
27. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 550/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
28. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 551/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
29. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 552/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
30. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 553/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
31. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 554/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
32. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 555/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

Halaman 87 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 556/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
34. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 557/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
35. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 558/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
36. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 559/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m² atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
37. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 560/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
38. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 561/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
39. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 562/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
40. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 563/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
41. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 564/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
42. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 565/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
43. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 566/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
44. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 567/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

Halaman 88 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 568/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
46. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 569/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
47. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 570/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
48. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 571/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
49. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 572/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
50. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 573/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
51. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 574/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
52. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 575/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
53. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 576/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
54. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 577/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
55. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 578/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
56. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 579/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

Halaman 89 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017



57. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 580/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
58. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 581/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
59. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 582/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
60. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 583/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
61. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 584/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
62. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 585/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
63. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 586/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
64. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 587/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
65. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 588/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
66. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 589/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
67. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 590/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
68. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 591/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;



69. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 592/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
70. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 593/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
71. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 594/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
72. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 595/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
73. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 596/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
74. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 597/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
75. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 598/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
76. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 599/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
77. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 601/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
78. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 602/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
79. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 603/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
80. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 604/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 605/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
82. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 606/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
83. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 607/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
84. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 608/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
85. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 609/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
86. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 610/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
87. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 611/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
88. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 612/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
89. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 613/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
90. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 614/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
91. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 615/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
92. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 616/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

Halaman 92 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 617/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
94. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 618/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
95. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 619/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
96. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 620/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
97. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 621/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
98. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 622/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², alamat Sertipikat Komplek Pasar Melayu Raya, atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
99. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 623/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
100. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 624/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
101. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 625/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
102. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 626/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
103. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 627/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
104. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 628/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

Halaman 93 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 629/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
106. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 630/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
107. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 631/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
108. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 632/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
109. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 633/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
110. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 634/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
111. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 635/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
112. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 636/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
113. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 637/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
114. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 638/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
115. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 639/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
116. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 640/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

Halaman 94 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 641/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
118. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 642/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
119. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 643/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
120. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 644/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
121. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 645/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
122. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 646/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
123. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 647/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
124. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 648/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
125. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 649/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
126. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 650/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
127. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 651/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
128. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 652/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

Halaman 95 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



129. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 653/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
130. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 654/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
131. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 655/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
132. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 656/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
133. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 657/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
134. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 658/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
135. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 659/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
136. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 660/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
137. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 661/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
138. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 662/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
139. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 663/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
140. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 664/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 665/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
142. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 666/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
143. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 667/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
144. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 668/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
145. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 669/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas lahan 3 m², alamat Sertipikat Komplek Pasar Melayu Raya, atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
146. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 670/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
147. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 671/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
148. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 672/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
149. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 673/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
150. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 674/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
151. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 675/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
152. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 676/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

Halaman 97 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

153. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 677/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
154. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 678/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
155. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 679/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
156. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 680/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
157. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 681/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
158. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 682/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
159. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 683/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
160. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 684/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
161. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 685/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
162. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 686/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
163. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 687/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
164. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 688/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

Halaman 98 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017



165. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 689/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
166. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 690/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
167. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 691/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003 Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
168. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 692/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
169. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 693/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
170. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 694/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
171. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 695/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
172. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 696/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
173. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 697/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
174. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 698/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
175. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 699/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
176. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 700/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;



177. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 701/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
178. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 702/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
179. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 703/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
180. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 704/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
181. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 705/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
182. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 706/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
183. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 707/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
184. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 708/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
185. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 709/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
186. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 710/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
187. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 711/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
188. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 712/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

189. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 713/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
190. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 714/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
191. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 715/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
192. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 716/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
193. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 717/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
194. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 718/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
195. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 719/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
196. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 720/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
197. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 721/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
198. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 722/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
199. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 723/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
200. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 723/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

Halaman 101 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

201. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 724/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
202. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 725/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
203. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 726/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
204. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 727/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
205. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 728/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
206. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 729/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
207. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 730/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
208. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 731/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
209. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 732/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
210. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 733/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
211. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 734/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
212. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 735/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

Halaman 102 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

213. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 736/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
214. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 737/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
215. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 738/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
216. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 739/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
217. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 740/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
218. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 741/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
219. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 742/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
220. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 743/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
221. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 744/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
222. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 745/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
223. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 746/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
224. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 747/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

Halaman 103 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017



225. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 748/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
226. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 749/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
227. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 750/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
228. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 751/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
229. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 752/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
230. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 753/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
231. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 754/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
232. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 755/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
233. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 756/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
234. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 757/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
235. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 758/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
236. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 759/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

237. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 760/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
238. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 761/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
239. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 762/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
240. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 763/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
241. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 764/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
242. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 765/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
243. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 766/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
244. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 767/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
245. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 768/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
246. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 769/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
247. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 770/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
248. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 771/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

Halaman 105 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

249. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 772/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
250. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 773/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
251. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 774/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
252. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 775/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
253. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 776/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
254. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 777/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
255. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 778/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
256. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 779/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
257. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 780/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
258. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 781/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
259. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 782/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
260. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 783/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

Halaman 106 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

261. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 784/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
262. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 785/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
263. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 786/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
264. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 787/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
265. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 788/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
266. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 789/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
267. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 790/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
268. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 791/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
269. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 792/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
270. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 793/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
271. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 794/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
272. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 795/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

Halaman 107 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

273. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 796/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
274. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 797/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
275. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 798/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
276. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 799/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
277. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 800/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
278. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 801/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
279. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 802/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
280. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 803/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
281. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 804/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
282. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 805/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
283. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 806/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
284. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 807/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

Halaman 108 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 808/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
286. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 809/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
287. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 810 Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas lahan 3 m², alamat Sertipikat Komplek Pasar Melayu Raya, atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
288. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 811/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
289. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 812/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
290. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 813/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
291. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 814/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
292. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 815/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
293. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 816/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
294. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 817/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
295. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 818/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
296. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 819/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

Halaman 109 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



297. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 820/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
298. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 821/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
299. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 822/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
300. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 823/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
301. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 824/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
302. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 825/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2007, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
303. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 826/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
304. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 827/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
305. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 828/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², alamat Sertipikat Komplek Pasar Melayu Raya, atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
306. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 829/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
307. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 830/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02/07/2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
308. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 831/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

309. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 832/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
310. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 833/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
311. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 834/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
312. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 835/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
313. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 836/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
314. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 837/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
315. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 838/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
316. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 839/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
317. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 840/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
318. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 841/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
319. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 842/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
320. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 843/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

Halaman 111 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

321. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 844/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
322. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 845/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
323. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 846/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
324. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 847/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
325. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 848/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
326. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 849/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
327. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 850/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
328. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 851/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
329. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 852/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
330. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 853/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
331. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 854/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
332. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 855/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

Halaman 112 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

333. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 856/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
334. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 857/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
335. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 858/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
336. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 859/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
337. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 860/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
338. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 861/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
339. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 862/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
340. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 863/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
341. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 864/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
342. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 865/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
343. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 866/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
344. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 867/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

Halaman 113 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

345. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 868/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
346. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 869/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
347. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 870/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
348. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 871/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
349. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 872/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
350. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 873/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
351. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 874/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
352. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 875/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
353. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 876/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
354. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 877/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
355. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 878/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
356. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 879/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

Halaman 114 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017



357. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 880/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
358. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 881/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
359. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 882/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
360. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 883/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
361. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 884/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
362. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 885/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
363. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 886/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
364. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 887/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, Nomor NIB: 06779, luas lahan 3 m², alamat sertipikat Komplek Pasar Melayu Raya, atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
365. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 888/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, Nomor NIB: 06779, luas lahan 3 m², alamat sertipikat Komplek Pasar Melayu Raya, atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
366. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 889/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, Nomor NIB: 06779, luas lahan 3 m², alamat sertipikat Komplek Pasar Melayu Raya, atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
367. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 890/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

368. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 891/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
369. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 892/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
370. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 893/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
371. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 894/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
372. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 895/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
373. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 896/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
374. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 897/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
375. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 898/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
376. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 899/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
377. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 900/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
378. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 901/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
379. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 902/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

Halaman 116 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017



380. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 903/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
381. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 904/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
382. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 905/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
383. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 906/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
384. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 907/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
385. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 908/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
386. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 909/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
387. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 910/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
388. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 911/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
389. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 912/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
390. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 913/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
391. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 914/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

392. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 915/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
393. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 916/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
394. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 917/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
395. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 918/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
396. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 919/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
397. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 920/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
398. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 921/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
399. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 922/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
400. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 923/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
401. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 924/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
402. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 925/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
403. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 926/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

Halaman 118 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



404. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 927/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
405. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 928/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
406. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 929/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
407. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 930/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
408. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 931/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
409. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 932/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
410. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 933/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
411. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 934/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
412. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 935/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
413. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 936/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
414. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 937/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
415. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 938/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

416. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 939/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
417. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 940/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
418. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 941/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
419. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 942/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
420. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 943/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
421. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 944/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
422. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 945/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
423. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 946/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
424. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 947/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
425. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 948/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
426. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 949/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
427. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 950/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

Halaman 120 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



428. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 951/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
429. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 952/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
430. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 953/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
431. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 954/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
432. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 955/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
433. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 956/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
434. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 957/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
435. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 958/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
436. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 959/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
437. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 960/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
438. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 961/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
439. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 962/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;



440. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 963/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
441. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 964/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
442. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 965/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
443. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 966/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
444. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 967/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
445. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 968/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
446. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 969/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
447. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 970/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
448. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 971/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
449. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 972/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
450. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 973/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
451. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 974/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

452. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 975/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
453. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 976/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
454. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 977/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
455. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 978/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
456. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 979/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
457. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 980/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
458. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 981/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
459. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 982/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
460. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 983/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
461. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 984/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
462. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 985/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
463. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 986/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

Halaman 123 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

464. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 987/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
465. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 988/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
466. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 989/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
467. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 990/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
468. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 991/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
469. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 992/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
470. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 993/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
471. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 994/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
472. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 995/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
473. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 996/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
474. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 997/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
475. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 998/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

Halaman 124 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017



476. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 999/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
477. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1000/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
478. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1001/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003 Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
479. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1002/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
480. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1003/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
481. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1004/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
482. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1005/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
483. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1006/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
484. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1007/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
485. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1008/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
486. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1009/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
487. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1010/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

488. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1011/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
489. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1012/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
490. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1013/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
491. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1014/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
492. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1015/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
493. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1016/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
494. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1017/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
495. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1018/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
496. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1019/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
497. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1020/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
498. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1021/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003., Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
499. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1022/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02/07/2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

Halaman 126 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1028/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1037/2003, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
501. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1029/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
502. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1030/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1042/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
503. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1031/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1043/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
504. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1032/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1044/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
505. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1033/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1045/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
506. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1034/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1046/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
507. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1035/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1047/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
508. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1036/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1048/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
509. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1037/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB:

Halaman 127 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 06779, Nomor Gambar Denah 1049/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
510. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1038/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1050/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
511. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1039/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1051/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
512. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1040/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1052/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
513. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1041/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1053/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
514. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1042/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1054/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
515. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1043/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1055/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
516. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1044/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1056/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
517. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1045/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1057/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
518. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1046/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB:



- 06779, Nomor Gambar Denah 1058/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
519. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1047/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1059/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
520. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1048/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1060/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
521. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1049/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1061/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
522. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1050/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1062/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
523. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1051/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1063/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
524. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1052/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1064/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
525. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1053/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1065/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
526. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1054/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1066/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
527. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1055/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1067/2004, luas lahan 3 m², alamat



Sertipikat Komplek Pasar Melayu Raya, atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

528. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1056/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, Nomor NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1068/2004, luas lahan 3 m², alamat Sertipikat Komplek Pasar Melayu Raya, atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
529. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1057/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1069/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
530. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1058/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1070/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
531. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1059/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1071/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
532. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1060/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1072/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
533. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1061/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1073/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
534. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1062/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1074/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
535. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1063/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1075/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
536. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1064/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB:



- 06779, Nomor Gambar Denah 1076/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
537. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1065/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1077/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
538. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1066/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1078/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
539. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1067/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1079/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
540. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1068/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1080/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
541. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1069/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1081/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
542. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1070/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1082/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
543. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1071/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1083/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
544. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1072/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1084/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
545. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1073/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 06779, Nomor Gambar Denah 1085/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
546. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1074/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1086/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
547. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1075/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1087/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
548. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1076/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1088/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
549. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1077/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1090/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
550. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1078/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1091/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
551. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1079/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1092/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
552. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1080/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1093/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
553. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1081/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1094/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
554. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1082/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB:

Halaman 132 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 06779, Nomor Gambar Denah 1095/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
555. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1083/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1097/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
556. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1084/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02/07/2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1098/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
557. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1085/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1099/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
558. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1086/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1100/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
559. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1087/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1101/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
560. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1088/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1102/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
561. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1089/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1103/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
562. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1090/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1104/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
563. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1091/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 06779, Nomor Gambar Denah 1105/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
564. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1092/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1138/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
565. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1093/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1039/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
566. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1094/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1040/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
567. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1095/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1041/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
568. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1096/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1042/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
4. Memerintahkan Tergugat I dengan kewajiban untuk mencabut objek sengketa, yaitu;
- a. Gambar Penetapan Lokasi Nomor 20.9904868.B1, Luas Lahan 26.360 m² tanggal 21 Agustus 2000, atas nama Himpunan Pengusaha Kecil Pribumi (HPKP);
- b. Surat Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Nomor 1098/KPTS/KA-AT/VI/2001, tanggal 21 Juni 2001, tentang Penggunaan Tanah Atas Bagian-Bagian Tertentu daripada Tanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam, Kepada Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
5. Memerintahkan Tergugat II dengan kewajiban untuk mencabut objek sengketa, yaitu:
1. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 3098/Kelurahan Tiban Asri/2001, tanggal 30 Juli 2001, Surat Ukur Nomor 560/TBA/2001,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Juli 2001, seluas 6.440 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya beserta sertifikat pecahannya, yaitu:

1. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1422/Kelurahan Bukit Tempayan (dahulu Kelurahan Tiban Asri) tanggal 05 April 2011, Surat Ukur Nomor 00247/2003 tanggal 05-04-211, NIB: 01584 Luas 70 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 14181/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 16 Maret 2007, Surat Ukur Nomor 02227/2003 tanggal 25/03/2003, NIB: 09354, luas 73 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
3. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 9494/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 07 Januari 2004, Surat Ukur Nomor 02229/2003 tanggal 25/03/2003, NIB: 09356, luas 73 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
4. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 774/Kelurahan Bukit Tempayan (dahulu Kelurahan Tiban Asri), tanggal 09 Oktober 2009, Surat Ukur Nomor 00082/2009 tanggal 09/10/2009, NIB: 01056, luas 92 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
5. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 776/Kelurahan Bukit Tempayan (dahulu Kelurahan Tiban Asri), tanggal 09 Oktober 2009, Surat Ukur Nomor 00084/2009 tanggal 09/10/2009, NIB: 01058, luas 73 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
6. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 14182/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 16 Maret 2007, Surat Ukur Nomor 0234/2003 tanggal 25/03/2003, NIB: 09361, luas 73 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
7. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 775/Kelurahan Bukit Tempayan (dahulu Kelurahan Tiban Asri), tanggal 09 Oktober 2009, Surat Ukur Nomor 00083/2009 tanggal 09/10/2009, NIB: 01057, luas 73 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
8. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 9499/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 07 Januari 2004, Surat Ukur Nomor 02236/2003 tanggal 25/03/2003, NIB: 09363, luas 73 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
9. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 9500/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 07 Januari 2004, Surat Ukur Nomor 02237/2003 tanggal 25/03/2003, NIB: 09364, luas 73 m², alamat Sertipikat Komplek

Halaman 135 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017



Pasar Melayu Raya Blok A Nomor 23, atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

10. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 9501/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 07 Januari 2004, Surat Ukur Nomor 02238/2003 tanggal 25/03/2003, NIB: 09365, luas 73 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
11. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 9502/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 07 Januari 2004, Surat Ukur Nomor 022441/2003 tanggal 25/03/2003, NIB: 09368, luas 91 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
12. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 9503/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 07 Januari 2004, Surat Ukur Nomor 02242/2003 tanggal 25/03/2003, NIB: 009369, luas 73 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
13. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 9504/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 07 Januari 2004, Surat Ukur Nomor 02243/2003 tanggal 25/03/2003, NIB: 09370, luas 73 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
14. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 9505/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 07 Januari 2004, Surat Ukur Nomor 02244/2003 tanggal 25/03/2003, NIB: 09371, luas 73 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
15. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 9506/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 07 Maret 2004, Surat Ukur Nomor 02245/2003 tanggal 25/03/2003, NIB: 09372, luas 73 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
16. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 9507/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 07 Maret 2004, Surat Ukur Nomor 02246/2003 tanggal 25/03/2003, NIB: 09373, luas 73 m², alamat Sertipikat Komplek Pasar Melayu Raya Blok A Nomor 31, atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
17. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 9508/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 07 Januari 2004, Surat Ukur Nomor 02247/2003 tanggal 25/03/2003, NIB: 09374, luas 73 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
18. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 9509/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 07 Januari 2004, Surat Ukur Nomor 02248/2003 tanggal



- 25/03/2003, NIB: 09375, luas 73 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
19. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 14184/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 16 Maret 2007, Surat Ukur Nomor 02251/2003 tanggal 25/03/2003, NIB: 09378, luas 47 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
20. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 9511/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 07 Januari 2004, Surat Ukur Nomor 02252/2003 tanggal 25/03/2003, NIB: 09379, luas 47 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
21. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 14185/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 16 Januari 2007, Surat Ukur Nomor 02253/2003 tanggal 25/03/2003, NIB: 09380, luas 47 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
22. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 9512/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 16 Maret 2007, Surat Ukur Nomor 02254/2003 tanggal 25/03/2003, NIB: 09381, luas 47 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
23. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 14186/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 16 Maret 2007, Surat Ukur Nomor 02255/2003 tanggal 25/03/2003, NIB: 09382, luas 47 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
24. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 9513/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 07 Januari 2004, Surat Ukur Nomor 02258/2003 tanggal 25/03/2003, NIB: 09385, luas 56 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
25. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 14187/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 16 Maret 2007, Surat Ukur Nomor 02259/2003 tanggal 25/03/2003, NIB: 09386, luas 47 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
26. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 14188/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 16 Maret 2007, Surat Ukur Nomor 02260/2003 tanggal 25/03/2003, NIB: 09387, luas 47 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
27. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 9514/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 07 Januari 2004, Surat Ukur Nomor 02263/2003 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25/03/2003, NIB: 09390, luas 47 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
28. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 9515/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 07 Januari 2004, Surat Ukur Nomor 02265/2003 tanggal 25/03/2003, NIB: 09392, luas 47 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
29. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 14190/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 16 Maret 2007, Surat Ukur Nomor 02267/2003 tanggal 25/03/2003, NIB: 09394, luas 80 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
30. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 14191/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 16 Maret 2007, Surat Ukur Nomor 02268/2003 tanggal 25/03/2003, NIB: 09395, luas 47 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
31. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 14192/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 16 Maret 2007, Surat Ukur Nomor 02269/2003 tanggal 25/03/2003, NIB: 09396, luas 47 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
32. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 14193/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 16 Maret 2007, Surat Ukur Nomor 02270/2003 tanggal 25/03/2003, NIB: 09397, luas 47 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
33. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 9516/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 07 Januari 2004, Surat Ukur Nomor 02273/2003 tanggal 25/03/2003, NIB: 09400, luas 47 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
34. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 14194/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 16 Maret 2007, Surat Ukur Nomor 02276/2003 tanggal 25/03/2003, NIB: 09402, luas 47 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
35. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 14195/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 16 Maret 2007, Surat Ukur Nomor 02278/2003 tanggal 25/03/2003, NIB: 09405, luas 47 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
36. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 9517/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 07 Januari 2004, Surat Ukur tanggal 25/03/2003 Nomor

Halaman 138 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02279/2003, NIB: 09406, luas 47 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

37. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 14196/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 16 Maret 2007, Surat Ukur Nomor 02282/2003 tanggal 25/03/2003, NIB: 09409, luas 47 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

b. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 3099/Kel. Tiban Asri/2001, tanggal 30 Juli 2001, Surat Ukur Nomor 561/TBA/2001, tanggal 14 Juli 2001, seluas 9.325 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

c. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 3100/Kel. Tiban Asri/2001, tanggal 30 Juli 2001, Surat Ukur Nomor 559/TBA/2001, tanggal 14 Juli 2001, seluas 10.595 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya, beserta sertipikat pecahannya, yaitu:

1. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 524/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
2. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 525/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
3. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 526/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
4. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 527/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
5. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 528/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
6. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 529/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
7. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 530/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB: 06779, luas 3 m², Raya atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 531/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
9. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 532/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
10. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 533/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
11. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 534/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
12. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 535/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
13. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 536/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
14. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 537/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
15. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 538/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
16. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 539/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
17. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 540/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
18. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 541/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
19. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 542/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

Halaman 140 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 543/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
21. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 544/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
22. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 545/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
23. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 546/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
24. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 547/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
25. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 548/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
26. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 549/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
27. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 550/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
28. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 551/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
29. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 552/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
30. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 553/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
31. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 554/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

Halaman 141 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 555/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
33. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 556/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
34. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 557/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
35. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 558/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
36. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 559/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m² atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
37. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 560/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
38. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 561/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
39. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 562/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
40. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 563/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
41. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 564/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
42. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 565/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
43. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 566/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

Halaman 142 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 567/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
45. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 568/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
46. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 569/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
47. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 570/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
48. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 571/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
49. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 572/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
50. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 573/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
51. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 574/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
52. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 575/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
53. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 576/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
54. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 577/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
55. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 578/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

Halaman 143 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 143



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 579/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
57. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 580/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
58. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 581/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
59. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 582/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
60. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 583/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
61. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 584/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
62. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 585/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
63. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 586/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
64. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 587/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
65. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 588/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
66. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 589/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
67. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 590/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;



68. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 591/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
69. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 592/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
70. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 593/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
71. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 594/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
72. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 595/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
73. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 596/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
74. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 597/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
75. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 598/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
76. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 599/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
77. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 601/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
78. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 602/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
79. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 603/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 604/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
81. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 605/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
82. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 606/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
83. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 607/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
84. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 608/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
85. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 609/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
86. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 610/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
87. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 611/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
88. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 612/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
89. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 613/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
90. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 614/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
91. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 615/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

Halaman 146 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 616/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
93. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 617/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
94. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 618/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
95. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 619/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
96. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 620/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
97. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 621/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
98. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 622/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², alamat Sertipikat Komplek Pasar Melayu Raya, atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
99. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 623/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
100. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 624/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
101. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 625/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
102. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 626/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
103. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 627/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

Halaman 147 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 628/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
105. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 629/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
106. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 630/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
107. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 631/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
108. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 632/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
109. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 633/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
110. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 634/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
111. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 635/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
112. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 636/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
113. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 637/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
114. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 638/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
115. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 639/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

Halaman 148 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 640/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
117. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 641/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
118. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 642/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
119. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 643/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
120. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 644/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
121. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 645/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
122. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 646/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
123. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 647/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
124. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 648/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
125. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 649/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
126. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 650/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
127. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 651/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

Halaman 149 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 652/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
129. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 653/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
130. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 654/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
131. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 655/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
132. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 656/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
133. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 657/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
134. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 658/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
135. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 659/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
136. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 660/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
137. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 661/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
138. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 662/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
139. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 663/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

Halaman 150 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 150



140. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 664/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
141. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 665/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
142. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 666/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
143. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 667/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
144. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 668/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
145. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 669 Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas lahan 3 m², alamat Sertipikat Komplek Pasar Melayu Raya, atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
146. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 670/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
147. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 671/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
148. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 672/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
149. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 673/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
150. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 674/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
151. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 675/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 676/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
153. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 677/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
154. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 678/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
155. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 679/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
156. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 680/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
157. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 681/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
158. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 682/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
159. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 683/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
160. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 684/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
161. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 685/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
162. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 686/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
163. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 687/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

Halaman 152 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

164. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 688/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
165. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 689/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
166. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 690/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
167. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 691/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003 Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
168. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 692/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
169. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 693/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
170. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 694/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
171. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 695/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
172. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 696/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
173. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 697/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
174. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 698/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
175. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 699/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

Halaman 153 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

176. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 700/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
177. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 701/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
178. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 702/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
179. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 703/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
180. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 704/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
181. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 705/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
182. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 706/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
183. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 707/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
184. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 708/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
185. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 709/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
186. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 710/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
187. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 711/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

Halaman 154 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 712/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
189. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 713/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
190. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 714/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
191. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 715/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
192. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 716/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
193. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 717/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
194. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 718/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
195. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 719/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
196. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 720/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
197. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 721/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
198. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 722/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
199. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 723/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

Halaman 155 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



200. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 723/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
201. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 724/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
202. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 725/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
203. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 726/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
204. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 727/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
205. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 728/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
206. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 729/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
207. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 730/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
208. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 731/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
209. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 732/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
210. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 733/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
211. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 734/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

212. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 735/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
213. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 736/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
214. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 737/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
215. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 738/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
216. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 739/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
217. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 740/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
218. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 741/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
219. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 742/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
220. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 743/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
221. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 744/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
222. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 745/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
223. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 746/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

Halaman 157 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

224. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 747/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
225. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 748/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
226. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 749/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
227. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 750/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
228. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 751/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
229. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 752/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
230. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 753/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
231. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 754/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
232. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 755/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
233. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 756/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
234. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 757/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
235. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 758/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

Halaman 158 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

236. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 759/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
237. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 760/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
238. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 761/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
239. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 762/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
240. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 763/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
241. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 764/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
242. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 765/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
243. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 766/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
244. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 767/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
245. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 768/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
246. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 769/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
247. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 770/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

Halaman 159 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017



248. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 771/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
249. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 772/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
250. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 773/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
251. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 774/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
252. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 775/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
253. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 776/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
254. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 777/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
255. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 778/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
256. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 779/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
257. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 780/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
258. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 781/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
259. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 782/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

260. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 783/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
261. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 784/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
262. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 785/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
263. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 786/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
264. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 787/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
265. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 788/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
266. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 789/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
267. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 790/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
268. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 791/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
269. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 792/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
270. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 793/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
271. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 794/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

Halaman 161 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

272. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 795/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
273. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 796/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
274. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 797/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
275. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 798/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
276. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 799/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
277. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 800/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
278. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 801/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
279. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 802/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
280. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 803/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
281. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 804/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
282. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 805/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
283. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 806/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

Halaman 162 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



284. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 807/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
285. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 808/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
286. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 809/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
287. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 810/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas lahan 3 m², alamat Sertipikat Komplek Pasar Melayu Raya, atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
288. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 811/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
289. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 812/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
290. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 813/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
291. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 814/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
292. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 815/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
293. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 816/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
294. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 817/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
295. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 818/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;



296. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 819/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
297. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 820/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
298. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 821/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
299. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 822/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
300. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 823/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
301. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 824/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
302. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 825/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2007, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
303. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 826/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
304. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 827/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
305. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 828/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², alamat Sertipikat Komplek Pasar Melayu Raya, atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
306. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 829/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
307. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 830/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02/07/2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 831/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
309. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 832/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
310. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 833/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
311. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 834/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
312. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 835/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
313. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 836/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
314. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 837/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
315. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 838/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
316. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 839/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
317. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 840/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
318. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 841/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
319. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 842/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

Halaman 165 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

320. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 843/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
321. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 844/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
322. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 845/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
323. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 846/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
324. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 847/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
325. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 848/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
326. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 849/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
327. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 850/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
328. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 851/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
329. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 852/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
330. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 853/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
331. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 854/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

Halaman 166 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

332. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 855/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
333. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 856/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
334. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 857/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
335. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 858/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
336. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 859/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
337. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 860/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
338. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 861/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
339. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 862/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
340. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 863/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
341. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 864/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
342. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 865/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
343. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 866/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

Halaman 167 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

344. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 867/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
345. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 868/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
346. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 869/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
347. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 870/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
348. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 871/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
349. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 872/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
350. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 873/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
351. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 874/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
352. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 875/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
353. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 876/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
354. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 877/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
355. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 878/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

Halaman 168 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



356. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 879/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
357. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 880/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
358. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 881/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
359. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 882/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
360. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 883/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
361. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 884/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
362. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 885/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
363. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 886/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
364. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 887/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, Nomor NIB: 06779, luas lahan 3 m², alamat sertipikat Komplek Pasar Melayu Raya, atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
365. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 888/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, Nomor NIB: 06779, luas lahan 3 m², alamat sertipikat Komplek Pasar Melayu Raya, atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
366. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 889/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, Nomor NIB: 06779, luas lahan 3 m², alamat sertipikat Komplek Pasar Melayu Raya, atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

367. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 890/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
368. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 891/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
369. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 892/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
370. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 893/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
371. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 894/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
372. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 895/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
373. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 896/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
374. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 897/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
375. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 898/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
376. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 899/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
377. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 900/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
378. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 901/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

Halaman 170 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017



379. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 902/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
380. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 903/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
381. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 904/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
382. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 905/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
383. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 906/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
384. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 907/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
385. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 908/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
386. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 909/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
387. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 910/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
388. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 911/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
389. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 912/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
390. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 913/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

391. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 914/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
392. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 915/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
393. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 916/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
394. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 917/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
395. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 918/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
396. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 919/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
397. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 920/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
398. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 921/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
399. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 922/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
400. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 923/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
401. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 924/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
402. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 925/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

Halaman 172 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

403. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 926/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
404. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 927/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
405. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 928/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
406. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 929/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
407. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 930/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
408. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 931/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
409. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 932/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
410. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 933/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
411. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 934/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
412. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 935/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
413. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 936/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
414. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 937/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

Halaman 173 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

415. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 938/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
416. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 939/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
417. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 940/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
418. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 941/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
419. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 942/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
420. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 943/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
421. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 944/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
422. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 945/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
423. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 946/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
424. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 947/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
425. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 948/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
426. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 949/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

Halaman 174 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

427. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 950/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
428. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 951/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
429. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 952/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
430. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 953/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
431. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 954/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
432. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 955/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
433. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 956/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
434. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 957/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
435. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 958/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
436. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 959/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
437. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 960/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
438. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 961/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

Halaman 175 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

439. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 962/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
440. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 963/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
441. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 964/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
442. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 965/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
443. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 966/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
444. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 967/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
445. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 968/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
446. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 969/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
447. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 970/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
448. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 971/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
449. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 972/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
450. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 973/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

Halaman 176 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 176



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

451. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 974/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
452. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 975/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
453. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 976/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
454. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 977/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
455. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 978/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
456. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 979/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
457. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 980/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
458. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 981/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
459. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 982/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
460. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 983/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
461. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 984/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
462. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 985/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

Halaman 177 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 177



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

463. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 986/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
464. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 987/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
465. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 988/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
466. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 989/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
467. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 990/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
468. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 991/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
469. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 992/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
470. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 993/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
471. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 994/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
472. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 995/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
473. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 996/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
474. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 997/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

Halaman 178 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

475. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 998/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
476. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 999/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
477. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1000/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
478. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1001/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
479. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1002/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
480. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1003/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
481. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1004/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
482. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1005/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
483. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1006/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
484. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1007/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
485. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1008/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
486. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1009/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

Halaman 179 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017



487. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1010/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
488. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1011/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
489. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1012/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
490. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1013/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
491. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1014/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
492. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1015/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
493. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1016/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
494. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1017/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
495. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1018/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
496. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1019/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
497. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1020/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
498. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1021/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003., Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

499. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1022/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02/07/2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
500. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1028/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1037/2003, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
501. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1029/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
502. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1030/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1042/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
503. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1031/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1043/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
504. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1032/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1044/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
505. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1033/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1045/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
506. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1034/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1046/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
507. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1035/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1047/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
508. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1036/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB:

Halaman 181 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 06779, Nomor Gambar Denah 1048/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
509. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1037/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1049/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
510. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1038/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1050/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
511. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1039/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1051/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
512. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1040/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1052/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
513. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1041/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1053/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
514. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1042/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1054/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
515. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1043/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1055/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
516. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1044/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1056/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
517. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1045/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB:



- 06779, Nomor Gambar Denah 1057/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
518. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1046/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1058/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
519. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1047/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1059/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
520. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1048/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1060/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
521. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1049/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1061/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
522. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1050/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1062/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
523. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1051/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1063/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
524. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1052/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1064/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
525. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1053/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1065/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
526. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1054/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB:



- 06779, Nomor Gambar Denah 1066/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
527. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1055/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1067/2004, luas lahan 3 m², alamat Sertipikat Komplek Pasar Melayu Raya, atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
528. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1056/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, Nomor NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1068/2004, luas lahan 3 m², alamat Sertipikat Komplek Pasar Melayu Raya, atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
529. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1057/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1069/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
530. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1058/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1070/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
531. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1059/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1071/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
532. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1060/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1072/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
533. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1061/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1073/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
534. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1062/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1074/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;



535. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1063/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1075/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
536. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1064/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1076/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
537. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1065/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1077/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
538. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1066/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1078/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
539. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1067/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1079/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
540. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1068/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1080/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
541. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1069/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1081/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
542. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1070/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1082/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
543. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1071/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1083/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

544. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1072/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1084/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
545. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1073/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1085/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
546. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1074/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1086/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
547. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1075/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1087/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
548. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1076/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1088/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
549. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1077/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1090/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
550. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1078/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1091/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
551. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1079/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1092/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
552. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1080/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1093/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

Halaman 186 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 186



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

553. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1081/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1094/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
554. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1082/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1095/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
555. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1083/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1097/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
556. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1084/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02/07/2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1098/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
557. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1085/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1099/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
558. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1086/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1100/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
559. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1087/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1101/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
560. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1088/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1102/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
561. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1089/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1103/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

Halaman 187 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 187



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

562. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1090/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1104/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
563. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1091/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1105/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
564. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1092/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1138/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
565. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1093/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1039/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
566. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1094/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1040/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
567. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1095/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1041/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
568. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1096/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 02 Juli 2003, Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB: 06779, Nomor Gambar Denah 1042/2004, luas 3 m², atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
6. Memerintahkan Tergugat I dengan kewajiban menerbitkan kembali surat-surat tanah/lahan milik atas nama Himpunan Pengusaha Kecil Pribumi (HPKP) Pimpinan Hadislani/Penggugat, berupa:
 - a. Surat Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam, tentang Penggunaan Tanah Atas Bagian-Bagian Tertentu daripada Tanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam, atas nama Himpunan Pengusaha Kecil Pribumi (HPKP);

Halaman 188 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017



- b. Gambar Penetapan Lokasi (PL) Nomor 9904868, Luas Lahan 26.360 m², tanggal 18 November 1999, atas nama Himpunan Pengusaha Kecil Pribumi (HPKP);
7. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II dengan kewajiban membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per hari dan atau memerintahkan atasan Tergugat I dan Tergugat II dengan kewajiban menjatuhkan sanksi administrasi berupa hukuman disiplin dari jabatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak bersedia melaksanakan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, serta memerintahkan Panitera untuk mengumumkan Tergugat I dan Tergugat II pada media massa cetak setempat, apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak bersedia melaksanakan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. *Legal Standing* Penggugat Tidak Jelas.

Bahwa *Legal standing* Penggugat tidak jelas bertindak untuk pribadi atau Pimpinan Himpunan Pengusaha Kecil Pribumi (HPKP) mengingat Penggugat dan Himpunan Pengusaha Kecil Pribumi (HPKP) merupakan subjek yang berbeda maka terlebih dahulu harus diperjelas dalam kapasitasnya sebagai apa Penggugat mengajukan perkara ini. Apabila mengacu pada dalil Penggugat pada Alinea 1 Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa yang bertanda tangan dibawah ini, saya: Nama: Hadislani, warganegara: Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta, alamat: Pasar Melayu Raya Blok F No 13 RT/RW 002/008, Kelurahan Batu Aji, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai Penggugat, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat bertindak sebagai Pribadi;

Bahwa pada angka 1 gugatannya menyatakan bahwa Penggugat adalah Pimpinan Himpunan Pengusaha Kecil Pribumi berdasarkan Sertipikat Nomor 003/S-OB/VII/1999, tertanggal 03 Juni 1999, yang diperoleh oleh Penggugat dalam keikutsertaannya terhadap Pelatihan Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah;

Bahwa seharusnya apabila Penggugat memang berhak mewakili sebuah Himpunan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat pada angka 2



gugatannya maka sudah seharusnya Penggugat membuktikan kewenangan yang dimilikinya dengan Surat Kuasa atau Berita Acara yang dicatat di hadapan Pejabat Tata Usaha Negara yang memang memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan dengan menggunakan dasar sertipikat yang hanya merupakan suatu bentuk penghargaan sebagaimana yang diajukan pada alasan gugatan Penggugat;

2. Bahwa Gugatan Telah Melewati Tenggang Waktu (Kadaluarsa).

Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang terakhir diubah Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Bahwa Penggugat telah mengakui adanya musyawarah pembentukan Koperasi sebagaimana didalilkan pada angka 9 gugatannya, guna meringankan beban anggota Himpunan Pengusaha Kecil Pribumi dimana Penggugat menyatakan merupakan Pimpinan dari Himpunan tersebut, dengan adanya pengakuan dari Penggugat akan adanya pembentukan Koperasi bagi anggota Himpunan yang dipimpin oleh Penggugat, maka sudah seharusnya Penggugat mengetahui sejauh mana proses pendirian koperasi serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga Koperasi serta tindakan yang dilakukan oleh Koperasi untuk meringankan beban anggota Himpunan termasuk didalamnya adalah pemecahan Penetapan Lokasi serta penerbitan Sertipikat;

3. Penggugat Tidak Memiliki Dasar Kepentingan Apapun Terhadap Objek Sengketa.

Bahwa apabila mengacu pada gugatan Penggugat, dimana Penggugat bertindak selaku pribadi maka nyata-nyata Penggugat tidak mempunyai kepentingan apapun terhadap objek-objek gugatan;

Bahwa Penggugat sama sekali tidak memiliki dasar kepemilikan dalam bentuk apapun kecuali terhadap penguasaan fisik terhadap lahan yang dijadikan objek sengketa;

Bahwa karena Penggugat tidak dapat menunjukkan *legal standing*nya dalam mewakili Himpunan Pengusaha Kecil Pribumi maka apabila gugatan diajukan secara pribadi, Penggugat juga tidak memiliki kepentingan apapun terkait objek sengketa;



4. Bahwa Sengketa dan Konflik Internal Bukan Merupakan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bahwa apabila dicermati gugatan Penggugat terdapat sengketa dan atau konflik internal antara pengurus-pengurus dalam Himpunan Pengusaha Kecil Pribumi yang kemudian membentuk Koperasi, bahwa tindakan dari pengurus Himpunan Pengusaha Kecil Pribumi maupun Koperasi yang menimbulkan kerugian pada masing-masingnya bukan merupakan konflik yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan Badan Pengadilan yang mengadili sengketa terkait dengan Produk Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Bahwa walaupun Penggugat menyebutkan banyak objek yang merupakan Produk Tata Usaha Negara, namun pada intinya adalah Penggugat bersengketa dengan salah satu anggotanya (Saudara Ahmad Mipon) sehingga menimbulkan adanya perbedaan dan perubahan terhadap aset yang dimiliki;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan keras seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana dengan alasan hukum sebagai berikut:
 - a. Mengenai pertimbangan dikeluarkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara. Surat Keputusan Tergugat II telah dikeluarkan berdasarkan dasar hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas tanah dan telah melewati mekanisme dan prosedur hukum yang benar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Sertipikat-sertipikat yang menjadi objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat II berdasarkan data-data pendukung sebagaimana yang Tergugat II uraikan di bawah ini:
 - 1) SHGB Nomor 3098/Tiban Asri luas 6.440 m² diterbitkan oleh Tergugat II tanggal 30 Juli 2001, SHGB Nomor 3099/Tiban Asri luas 9.325 m² diterbitkan oleh Tergugat II tanggal 30 Juli 2001, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHGB Nomor 3100/Tiban Asri luas 10.595 m² diterbitkan oleh Tergugat II tanggal 30 Juli 2001, berdasarkan data-data pendukung, yaitu:

- Surat Permohonan Hak Atas Bagian-bagian Tanah Hak Pengelolaan OPDIPB untuk Hak Guna Bangunan, Nomor B/358/K-OPS/VI/2001 tanggal 22 Juni 2001;
- Surat Perjanjian (SPJ) Nomor 06/SPJ/KD-AT/II/2000 tanggal 05 Januari 2000 yang dikeluarkan oleh Pemegang Hak Pengelolaan (Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam);
- Surat Keputusan (SKEP) Nomor 1098/KPTS/KA-AT/VI/2001 tanggal 21 Juni 2001;
- Gambar Penetapan Lokasi (PL) Nomor 9904868 tanggal 18 November 1999 Luas 26.360 m²;
- Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) Nomor 1399/F/PL/XII/1999 tanggal 16 Desember 1999;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, jadi jelaslah bahwa apa yang menjadi dalil Penggugat untuk menggugat Tergugat II sebagaimana tercantum dalam isi gugatan yakni:

- i. poin 3 halaman 77: menyatakan batal/tidak sah surat keputusan Objek Sengketa yang di terbitkan oleh Tergugat II;
- ii. poin 5 halaman 10: memerintahkan Tergugat II dengan kewajiban untuk mencabut Objek Sengketa;

Gugatan tersebut adalah tidak beralasan karena Tergugat menerbitkan sertifikat yang menjadi objek sengketa sudah mengikuti mekanisme/prosedur yang berlaku, khususnya di Pulau Batam yang merupakan Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam atau sekarang dikenal dengan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam);

- b. Mengenai akibat hukum dikeluarkannya Surat Keputusan. Surat Keputusan Tergugat II telah mempertimbangkan secara cermat konsekuensi dari penetapan dan kewajiban yang harus dilakukan oleh Tergugat II berdasarkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Akuntabilitas; Penerbitan Objek Sengketa telah melewati mekanisme dan prosedur hukum yang benar, menurut perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

Halaman 192 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas tanah;

- c. Terkait dalil Penggugat pada halaman 41 poin 23, haruslah dilakukan pemeriksaan dan pembuktian terlebih dahulu, berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwasanya dalam perkara ini perlu juga dilibatkan Saudara Ahmad Mipon selaku pihak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Penggugat Tidak Memiliki Kualifikasi Sebagai Penggugat.

- a. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa dirinya mengajukan gugatan Tata Usaha Negara dalam kapasitasnya sebagai pribadi Hadislani maupun sebagai Pimpinan Himpunan Pengusaha Kecil dan Pribumi (selanjutnya disingkat HPKP). Jika sebagai Hadislani pribadi maka Penggugat sama sekali tidak memiliki kepentingan untuk membatalkan objek gugatan dan menuntut penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara pengganti objek gugatan atas nama diri sendiri karena pribadi orang perorang tidak diperkenankan untuk memperoleh Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dalam jumlah besar (luas). Sedangkan jika mengatasnamakan Pimpinan HPKP, maka harus jelas HPKP mana yang dimaksud. Jika HPKP yang dimaksud adalah HPKP yang didirikan pada tanggal 27 Januari 1999 sesuai dengan Penghargaan Sertipikat Nomor 003/S-OB/VII/1999 tanggal 03 Juni 1999 atas keikutsertaan Penggugat dalam Pelatihan Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah yang diselenggarakan oleh Tergugat I, maka sekalipun benar Penggugat sebagai Pimpinannya, namun HPKP ini tidak dapat menjadi subjek hukum pemegang Hak Pengelolaan Lahan, tidak dapat memegang Izin Prinsip dan lain-lain dokumen lahan karena selain anggotanya banyak yang tidak jelas apakah nyata manusia atau sekedar tokoh karangan/fiktif belaka, juga tidak dimungkinkan sebuah perhimpunan yang tidak memiliki badan hukum atau minimal kejelasan status hukum, dapat ditunjuk sebagai pemegang Izin Prinsip, Penetapan Lokasi dan dibebani kewajiban membawar UWTO dan lain-lain; Adapun jika HPKP yang dimaksud oleh Penggugat adalah LSM-HPKP yang didirikan pada tanggal 1 September 1999 berdasarkan Akta Nomor 9 yang dibuat oleh Notaris Hatma Wigati Kartono, S.H., maka kedudukan Penggugat bukanlah Pimpinan atau Ketua Umum melainkan



hanyalah salah satu Ketua dari beberapa ketua, yang tidak berhak mewakili organisasi untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan apalagi LSM HPKP tersebut telah secara resmi dibubarkan berdasarkan Akta Nomor 3 (tiga) tanggal 8 Agustus 2007 yang dibuat oleh Notaris Anita Mahdalena serta didukung dengan Surat Keputusan Pendiri LSM-HPKP Nomor 001/LSM-HPKP/BTM/III/03 tertanggal 29 Maret 2003 yang ditandatangani Ahmad Mipon dan Hadislani;

- b. Bahwa dengan tidak jelasnya kapasitas Penggugat dalam mengajukan gugatan ini apakah sebagai pribadi atau Pimpinan HPKP, maka tidak jelas juga kepentingan sekaligus kerugian yang menjadi dasar mengajukan gugatan. Jika mengikuti prinsip tanpa kerugian, tiada hak untuk mengajukan gugatan, maka Penggugat dengan demikian tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan ini dan gugatannya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Gugatan Penggugat Kabur.

- a. Bahwa Penggugat dalam Petitumnya meminta agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah objek gugatan, memerintahkan pencabutan sekaligus memerintahkan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara pengganti objek gugatan atas nama Penggugat atau HPKP. Namun untuk mendukung gugatannya, Penggugat sama sekali tidak menunjukkan alasan yang rinci dan jelas, mengapa objek gugatan harus dibatalkan, pasal mana yang dilanggar oleh Tergugat I dan atau Tergugat II dalam menerbitkan objek gugatan, aspek apa yang diduga telah terjadi pelanggaran, apakah menyangkut kewenangan, apakah menyangkut prosedur penerbitan ataukah menyangkut substansi Keputusan Tata Usaha Negara sehingga objek gugatan harus dibatalkan. Penggugat juga tidak memberikan penjelasan yang memadai AAUPB mana yang telah dilanggar oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam penerbitan objek gugatan. Dengan demikian sesungguhnya, Penggugat mengalami kebingungan dengan gugatannya sehingga nampak benar kalau gugatan Penggugat tersebut kabur sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
- b. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyusun alur cerita sedemikian rupa sehingga memberikan kesan bahwa lahan didapatkan terlebih dahulu oleh Penggugat sebagai pribadi dan atau sebagai anggota kumpulan organisasi tanpa payung hukum, setelah itu barulah seolah-olah dikuatkan dengan pembentukan organisasi yang tertib dan



berbadan hukum dengan Akta Notaris untuk menampung perolehan hak tersebut, padahal dokumen-dokumen yang ada baik pada Tergugat I, Tergugat II maupun pada Tergugat II Intervensi menunjukkan bahwa pemberian hak pengelolaan lahan tersebut jelas merupakan suatu peristiwa hukum, yang dilakukan oleh subjek hukum yang berhak melalui prosedur tertentu yang juga legal. Demikian pula secara urutan waktu kejadian, semakin jelas bahwa apa yang diceritakan oleh Penggugat dalam gugatannya merupakan sesuatu yang mengada-ada dan bentuk kebingungan dan kepanikan sehingga dengan penyusunan gugatan yang demikian, bukannya menambah terang persoalan justru sebaliknya semakin membuat kabur permasalahan sekaligus mengaburkan maksud gugatan sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Gugatan Penggugat Kadaluarasa (*Verjaring*).

- a. Bahwa merupakan suatu kedustaan yang besar jikalau Penggugat dalam angka 10 gugatannya menyatakan bahwa Penggugat mengetahui tentang penerbitan objek gugatan secara tidak sengaja pada tanggal 14 Oktober 2014 ketika ada pertemuan di kantor Polisi Sektor Batuaji untuk memediasi kasus perusakan bangunan oleh Tergugat II Intervensi. Sekedar mengingatkan Penggugat bahwa Objek Gugatan A yang diterbitkan oleh Tergugat I yaitu Otorita Batam (saat ini BP Batam) berupa gambar penetapan Lokasi (PL) Nomor 20.9904868.B1, Luas 26.360 m² diterbitkan tidak sampai setahun sejak PL yang digantikan diterbitkan oleh Tergugat I. Demikian pula Objek Gugatan B yaitu Surat Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Nomor 1098/KPTS/KA-AT/VI/2001 tertanggal 21 Juni 2001 tentang Penggunaan Tanah Atas Bagian-Bagian tertentu daripada Tanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya serta Objek Gugatan C, D, dan E yang diterbitkan oleh Tergugat II berupa Sertipikat-sertipikat HGB beserta Sertipikat-sertipikat pecahannya, diterbitkan tidak lama setelah perolehan hak atas tanah atau lahan tersebut. Pada saat itu, hubungan antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi masih baik, masih kompak dan saling menguntungkan. Dalam beberapa dokumen bahkan tercatat nama Penggugat dalam hubungannya dengan Tergugat II Intervensi sehingga



merupakan suatu hal yang mustahil jika Penggugat baru mengetahui hal tersebut 14 tahun kemudian;

b. Bahwa sebelum perkara ini bergulir di PTUN, Penggugat juga pernah menjadi pihak dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Kelas I A Batam:

- Perkara antara LSM Himpunan Pengusaha Kecil Pribumi melawan PT Tiara Mantang, yang telah diputus pada tanggal 23 Juli 2009, dengan amar putusan 56/pdt.G/2008/PN.BTM;
- perkara perdata memutuskan antara Koperasi Serba Usaha Melayu Raya melawan PT Tiara Mantang dengan salinan putusan Nomor 178/PDT.G/PLW/20/PN.BTM tanggal 02 Juli 2012;
- perkara perdata memutuskan antara Koperasi Serba Usaha Melayu Raya melawan Ahmad Mipon dengan salinan putusan Nomor 04/PDT.G/2012/PN.BTM tanggal 07 Juni 2012;
- Akta Pembubaran LSM HPKP Nomor 3 (tiga) tanggal 8 Agustus 2007 yang dibuat oleh Notaris Anita Mahdalena;
- Surat Keputusan Pendiri LSM-HPKP Nomor 001/LSM-HPKP/BTM/III/03 tertanggal 29 Maret 2003 tentang pembubaran LSM HPKP;
- Kwitansi penerimaan fee penjualan dokumen lahan LSM-Himpunan pengusaha Kecil Pribumi tertanggal 6 Februari 2001 sebesar Rp80.785.600,00 (delapan puluh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu enam ratus Rupiah) dan tertanggal 21 agustus 2001 sebesar Rp9.370.000,00 (sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu Rupiah);

Bahwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri, Penandatanganan Surat Keputusan Badan Pendiri dan Akta pembubaran LSM-HPKP, serta Kwitansi penerimaan uang fee penjualan dokumen lahan, tersebut jelas semua data dan fakta menyangkut lahan tersebut telah dibuka lebar sehingga amat mustahil jika Penggugat menyatakan baru mengetahui proses perubahan soal objek gugatan pada tanggal 14 Oktober 2014;

c. Bahwa dengan mencermati fakta-fakta di atas nampak jelas bahwa gugatan Penggugat diajukan melebihi tenggang waktu sebagaimana dimaksudkan dalam Ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara termasuk apabila dihitung berdasarkan ketentuan Angka V (3) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1991 yang menjadi landasan penghitungan tenggang waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan bagi Penggugat yang tidak dituju langsung oleh suatu objek gugatan yang menyatakan “tenggang waktu pengajuan gugatan bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistis sejak ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut”;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 15/G/2014/PTUN-TPI, tanggal 29 Mei 2015 adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat I berupa:
 - A. Gambar Penetapan Lokasi (PL) Nomor 20.9904868.B1 Luas 26.360 m² tanggal 21 Agustus 2000 atas nama Himpunan Pengusaha Kecil Pribumi;
 - B. Surat Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Nomor 1098/KPTS/KA-AT/VI/2001 tanggal 21 Juni 2001 tentang Penggunaan Tanah Atas Bagian-Bagian Tertentu Dari Pada Tanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
3. Menyatakan batal surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat II berupa:
 - A. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 3098/Kelurahan Tiban Asri/2001 tanggal 30 Juli 2001 Surat Ukur Nomor 560/TBA/2001 tanggal 14 Juli 2001 seluas 6.440 m² atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya, beserta sertipikat pecahannya yaitu:
 1. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1422/Kelurahan Bukit Tempayan (dahulu Kelurahan Tiban Asri), tanggal 05/04/2011 Surat Ukur Nomor 00247/2003 tanggal 05-04-2011 NIB: 01584 Luas 70 m², Atas Nama SRI LESTARI;
 2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 14181/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 16/03/2007 Surat Ukur Nomor 02227/2003 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25/03/2003 NIB: 09354 Luas 73 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;

3. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 9494/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 07/01/2004 Surat Ukur Nomor 02229/2003 tanggal 25/03/2003 NIB: 09356 Luas 73 m2 Atas Nama PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEGADAIAN;
4. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 774/Kelurahan Bukit Tempayan (dahulu Kelurahan Tiban Asri), tanggal 09/10/2009 Surat Ukur Nomor 00082/2009 tanggal 09/10/2009 NIB: 01056 Luas 92 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
5. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 776/Kelurahan Bukit Tempayan (dahulu Kelurahan Tiban Asri), tanggal 09/10/2009 Surat Ukur Nomor 00084/2009 tanggal 09/10/2009 NIB: 01058 Luas 73 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
6. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 14182/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 16/03/2007 Surat Ukur Nomor 0234/2003 tanggal 25/03/2003 NIB: 09361 Luas 73 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA (Bukti T.II-20-21);
7. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 775/Kelurahan Bukit Tempayan (dahulu Kelurahan Tiban Asri, tanggal 09/10/2009 Surat Ukur Nomor 00083/2009 tanggal 09/10/2009 NIB: 01057 Luas 73 m2 21 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
8. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 9499/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 07/01/2004 Surat Ukur Nomor 02236/2003 tanggal 25/03/2003 .NIB: 09363 Luas 73 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
9. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 9500/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 07/01/2004 Surat Ukur Nomor 02237/2003 tanggal 25/03/2003 NIB: 09364 Luas 73 m2 alamat Sertipikat Komplek Pasar Melayu Raya Blok A Nomor 23 Atas NAMA KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
10. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 9501/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 07/01/2004 Surat Ukur Nomor 02238/2003 tanggal 25/03/2003 NIB: 09365 Luas 73 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
11. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 40/Kelurahan Bukit Tempayan, tanggal 07/01/2004 Surat Ukur Nomor 022441/2003

Halaman 198 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25/03/2003 NIB: 09368 Luas 91 m2 Atas Nama SULING alias KELINA;

12. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 63/Kelurahan Bukit Tempayan, tanggal 07/01/2004 Surat Ukur Nomor 02242/2003 tanggal 25/03/2003 NIB: 009369 Luas 73 m2 Atas Nama HENDRI SUCIPTO;
13. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 62/Kelurahan Bukit Tempayan, tanggal 07/01/2004 Surat Ukur Nomor 02243/2003 tanggal 25/03/2003 NIB: 09370 Luas 73 m2 Atas Nama HENDRI SUCIPTO;
14. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 9505/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 07/01/2004 Surat Ukur Nomor 02244/2003 tanggal 25/03/2003 NIB: 09371 Luas 73 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
15. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 9506/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 07/03/2004 Surat Ukur Nomor 02245/2003 tanggal 25/03/2003 NIB: 09372 Luas 73 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
16. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 9507/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 07/03/2004 Surat Ukur Nomor 02246/2003 tanggal 25/03/2003 NIB: 09373 Luas 73 m2 alamat Sertipikat Komplek Pasar Melayu Raya Blok A Nomor 31 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
17. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 9508/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 07/01/2004 Surat Ukur Nomor 02247/2003 tanggal 25/03/2003 NIB: 09374 Luas 73 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
18. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 129/Kelurahan Bukit Tempayan, tanggal 07/01/2004 Surat Ukur Nomor 02248/2003 tanggal 25/03/2003 NIB: 09375 Luas 73 m2 Atas Nama HENDRI SUCIPTO;
19. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 14184/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 16/03/2007 Surat Ukur Nomor 02251/2003 tanggal 25/03/2003 NIB: 09378 Luas 47 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
20. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 9511/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 07/01/2004 Surat Ukur Nomor 02252/2003 tanggal

Halaman 199 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25/03/2003 NIB: 09379 Luas 47 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;

21. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 14185/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 16/03/2007 Surat Ukur Nomor 02253/2003 tanggal 25/03/2003 NIB: 09380 Luas 47 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
22. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 9512/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 16/03/2007 Surat Ukur Nomor 02254/2003 tanggal 25/03/2003 NIB: 09381 Luas 47 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
23. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 14186/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 16/03/2007 Surat Ukur Nomor 02255/2003 tanggal 25/03/2003 NIB: 09382 Luas 47 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
24. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 9513/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 07/01/2004 Surat Ukur Nomor 02258/2003 tanggal 25/03/2003 NIB 09385 Luas 56 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
25. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 14187/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 16/03/2007 Surat Ukur Nomor 02259/2003 tanggal 25/03/2003 NIB: 09386 Luas 47 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
26. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 14188/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 16/03/2007 Surat Ukur Nomor 02260/2003 tanggal 25/03/2003 NIB: 09387 Luas 47 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
27. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 9514/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 07/01/2004 Surat Ukur Nomor 02263/2003 tanggal 25/03/2003 NIB 09390 Luas 47 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
28. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 9515/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 07/01/2004 Surat Ukur Nomor 02265/2003 tanggal 25/03/2003 NIB: 09392 Luas 47 m2 Atas Nama SULING alias KELINA;
29. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 14190/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 16/03/2007 Surat Ukur Nomor 02267/2003 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25/03/2003 NIB: 09394 Luas 80 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;

30. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 14191/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 16/03/2007 Surat Ukur Nomor 02268/2003 tanggal 25/03/2003 NIB: 09395 Luas 47 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;

31. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 14192/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 16/03/2007 Surat Ukur Nomor 02269/2003 tanggal 25/03/2003 NIB: 09396 Luas 47 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;

32. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 14193/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 16/03/2007 Surat Ukur Nomor 02270/2003 tanggal 25/03/2003 NIB: 09397 Luas 47 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;

33. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 9516/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 07/01/2004 Surat Ukur Nomor 02273/2003 tanggal 25/03/2003 NIB: 09400 Luas 47 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;

34. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 14194/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 16/03/2007 Surat Ukur Nomor 02276/2003 tanggal 25/03/2003 NIB: 09402 Luas 47 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;

35. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 14195/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 16/03/2007 Surat Ukur Nomor 02278/2003 tanggal 25/03/2003 NIB: 09405 Luas 47 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;

36. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 9517/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 07/01/2004 Surat Ukur tanggal 25/03/2003 Nomor 02279/2003 NIB: 09406 Luas 47 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;

37. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 14196/Kelurahan Tiban Asri, tanggal 16/03/2007 Surat Ukur Nomor 02282/2003 tanggal 25/03/2003 NIB: 09409 Luas 47 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;

B. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 3099/Kelurahan Tiban Asri/2001 tanggal 30 Juli 2001 Surat Ukur Nomor 561/TBA/2001 tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Juli 2001 seluas 9.325 m² atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;

C. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 3100/Kelurahan Tiban Asri/2001 tanggal 30 Juli 2001 Surat Ukur Nomor 559/TBA/2001 tanggal 14 Juli 2001 seluas 10.595 m² atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA beserta sertipikat pecahannya yaitu:

1. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 524/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB.06779 Luas 3 m² atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
2. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 525/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB.06779 Luas 3 m² atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
3. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 526/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB. 06779 Luas 3 m² atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
4. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 527/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB.06779 Luas 3 m² atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
5. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 528/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m² atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
6. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 529/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m² atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
7. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 530/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m² Raya atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
8. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 531/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m² atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
9. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 532/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m² atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
10. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 533/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m² atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;

Halaman 202 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017



11. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 534/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
12. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 535/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
13. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 536/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
14. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 537/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
15. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 538/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
16. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 539/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
17. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 540/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
18. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 541/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
19. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 542/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
20. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 543/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
21. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 544/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001, NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
22. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 545/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;



23. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 546/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
24. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 547/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
25. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 548/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
26. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 549/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
27. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 550/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
28. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 551/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
29. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 552/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
30. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 553/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
31. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 554/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
32. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 555/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
33. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 556/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
34. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 557/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;



35. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 558/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
36. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 559/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
37. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 560/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
38. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 561/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
39. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 562/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
40. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 563/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
41. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 564/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
42. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 565/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
43. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 566/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
44. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 567/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
45. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 568/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
46. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 569/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 570/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
48. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 571/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
49. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 572/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
50. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 573/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
51. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 574/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
52. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 575/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
53. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 576/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
54. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 577/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
55. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 578/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
56. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 579/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
57. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 580/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
58. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 581/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;

Halaman 206 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 582/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
60. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 583/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
61. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 584/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
62. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 585/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
63. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 586/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
64. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 587/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
65. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 588/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
66. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 589/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
67. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 590/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
68. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 591/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
69. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 592/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
70. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 593/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;

Halaman 207 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



71. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 594/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
72. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 595/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
73. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 596/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
74. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 597/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
75. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 598/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
76. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 599/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
77. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 600/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
78. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 601/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
79. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 602/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
80. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 603/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
81. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 604/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
82. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 605/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 606/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
84. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 607/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
85. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 608/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
86. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 609/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
87. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 610/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
88. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 611/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
89. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 612/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
90. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 613/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
91. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 614/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
92. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 615/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
93. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 616/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
94. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 617/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;

Halaman 209 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017



95. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 618/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
96. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 619/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
97. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 620/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
98. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 621/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
99. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 622/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 alamat Sertipikat Komplek Pasar Melayu Raya atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
100. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 623/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
101. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 624/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
102. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 625/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
103. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 626/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
104. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 627/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
105. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 628/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
106. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 629/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama WARIDAH;



107. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 630/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
108. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 631/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
109. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 632/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
110. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 633/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
111. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 634/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
112. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 635/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
113. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 636/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
114. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 637/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
115. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 638/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
116. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 639/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
117. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 640/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
118. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 641/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 642/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
120. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 643/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
121. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 644/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
122. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 645/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
123. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 646/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
124. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 647/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
125. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 648/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
126. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 649/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
127. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 650/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
128. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 651/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
129. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 652/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
130. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 653/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;

Halaman 212 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 654/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m² atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
132. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 655/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m² atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
133. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 656/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m² atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
134. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 657/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m² atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
135. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 658/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m² atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
136. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 659/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m² atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
137. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 660/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m² atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
138. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 661/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m² atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
139. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 662/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m² atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
140. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 663/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m² atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
141. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 664/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m² atas nama IKUP;
142. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 665/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m² atas nama IMAT BIN AWANG;

Halaman 213 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



143. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 666/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama GOGO;
144. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 667/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
145. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 668/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
146. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 669/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001, Nomor NIB.06779 Luas Lahan 3 m2 alamat Sertipikat Komplek Pasar Melayu Raya atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
147. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 670/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
148. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 671/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
149. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 672/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
150. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 673/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
151. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 674/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
152. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 675/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
153. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 676/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
154. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 677/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 678/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m² atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
156. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 679/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m² atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
157. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 680/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m² atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
158. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 681/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas atas nama HAFNIWATY;
159. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 682/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m² atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
160. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 683/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m² atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
161. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 684/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m² atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
162. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 685/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m² atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
163. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 686/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m² atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
164. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 687/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m² atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
165. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 688/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m² atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
166. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 689/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m² atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;

Halaman 215 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

167. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 690/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
168. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 691/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
169. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 692/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
170. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 693/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
171. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 694/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
172. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 695/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
173. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 696/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
174. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 697/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
175. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 698/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
176. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 699/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
177. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 700/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
178. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 701/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;

Halaman 216 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017



179. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 702/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m² atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
180. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 703/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m² atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
181. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 704/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m² atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
182. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 705/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m² atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
183. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 706/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m² atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
184. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 707/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m² atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
185. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 708/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m² atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
186. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 709/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m² atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
187. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 710/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m² atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
188. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 711/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m² atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
189. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 712/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m² atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
190. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 713/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m² atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

191. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 714/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
192. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 715/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
193. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 716/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
194. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 717/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
195. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 718/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
196. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 719/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
197. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 720/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
198. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 721/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
199. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 722/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
200. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 723/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
201. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 724/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
202. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 725/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;

Halaman 218 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

203. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 726/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
204. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 727/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
205. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 728/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
206. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 729/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
207. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 730/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
208. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 731/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
209. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 732/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
210. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 733/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama ANWAR RUDY;
211. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 734/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
212. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 735/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
213. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 736/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
214. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 737/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;

Halaman 219 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

215. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 738/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
216. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 739/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
217. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 740/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
218. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 741/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
219. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 742/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
220. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 743/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
221. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 744/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
222. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 745/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
223. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 746/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
224. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 747/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
225. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 748/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
226. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 749/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;

Halaman 220 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

227. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 750/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m² atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
228. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 751/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m² atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
229. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 752/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m² atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
230. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 753/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m² atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
231. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 754/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m² atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
232. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 755/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m² atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
233. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 756/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m² atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
234. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 757/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m² atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
235. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 758/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m² atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
236. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 759/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m² atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
237. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 760/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m² atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
238. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 761/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m² atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;

Halaman 221 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

239. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 762/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m² atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
240. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 763/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m² atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
241. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 764/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m² atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
242. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 765/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m² atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
243. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 766/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m² atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
244. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 767/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m² atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
245. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 768/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m² atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
246. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 769/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m² atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
247. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 770/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m² atas nama SUPARDI BUYUNG GADANG NURSANI;
248. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 771/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m² atas nama JULIUSMAN;
249. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 772/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m² atas nama SUSANTI;
250. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 773/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m² atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;

Halaman 222 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

251. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 774/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama NOFRINA YANTI;
252. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 775/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama DESLIKA MARTADI CANDRA;
253. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 776/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama SUHARZON;
254. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 777/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama DOKTORANDUS SYAHRUL;
255. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 778/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama ERI ZONAI DI;
256. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 779/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama HARMEN;
257. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 780/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama ANTO;
258. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 781/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama WAJDI;
259. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 782/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama WISBERT;
260. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 783/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama HAFZHAN;
261. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 784/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama WARDHIAH;
262. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 785/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama ZULHENDRI;

Halaman 223 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

263. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 786/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama DESKA MAYANTRI IRMALIZA;
264. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 787/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama IMANG MURNI;
265. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 788/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama JHON;
266. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 789/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama JHON LABIAH;
267. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 790/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama NURBAITI;
268. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 791/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama HAJI SYAMSUDDIN;
269. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 792/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama SUSILO BUDI;
270. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 793/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama SUSILO BUDI;
271. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 794/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama ZURAIDA;
272. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 795/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama ALI AKBAR;
273. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 796/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama Rianto;
274. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 797/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;

Halaman 224 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

275. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 798/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m² atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA);
276. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 799/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m² atas nama BUSLI;
277. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 800/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m² atas nama MOHAMMAD IRSAD;
278. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 801/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m² atas nama AZIAR;
279. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 802/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m² atas nama ERIYANTO;
280. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 803/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m² atas nama NURMAN JAMAL;
281. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 804/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m² atas nama DOKTORANDUS SYAHRUL;
282. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 805/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m² atas nama SYAFRUDIN;
283. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 806/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m² atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
284. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 807/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m² atas nama ALISON SUKRI;
285. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 808/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m² atas nama TRISNA DEWITA;
286. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 809/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m² atas nama SAHRIL;

Halaman 225 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 225



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

287. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 810 Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2007 Surat Ukur Nomor 559/2001, Nomor NIB.06779 Luas Lahan 3 m2 alamat Sertipikat Komplek Pasar Melayu Raya atas nama WENNY IJDIA;
288. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 811/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama SUPARDI BUYUNG GADANG NURSANI;
289. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 812/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama INSINYUR SALMAN BUYUNG GADANG NURSANI);
290. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 813/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama TAMSIR;
291. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 814/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
292. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 815/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama AFRIZON;
293. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 816/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama AGUS DANI;
294. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 817/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama AFRIZON;
295. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 818/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
296. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 819/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama ANDI KOSASIH;
297. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 820/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;

Halaman 226 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

298. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 821/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama DOKTORANDUS IRSYAF RIZAL;
299. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 822/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama ZULKIFLI;
300. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 823/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
301. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 824/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KHADIJAH SOHAIB;
302. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 825/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2007 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama SYAIFUL;
303. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 826/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama ARMAN;
304. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 827/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama SYAHRIAL EFENDI;
305. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 828/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 alamat Sertipikat Komplek Pasar Melayu Raya atas nama JONI;
306. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 829/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama HAJI FAUZI BUYUNG NURSANI;
307. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 830/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama ECIH SUKAISYIH;
308. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 831/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama INSIYUR IRWAN;
309. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 832/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama ASMAL;

Halaman 227 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 227



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

310. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 833/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama ERMIWATI GAMAR;
311. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 834/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama JUWITA SIMBOLON;
312. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 835/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama SEPTA SUHENDRA SARJANA HUKUM;
313. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 836/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama TEUKU AFRIZAM;
314. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 837/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama AFRIYADI;
315. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 838/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama HAJI SYAMSUDDIN;
316. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 839/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama ZAINI;
317. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 840/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama AMRIL;
318. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 841/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KASIJAN;
319. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 842/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama GUSNIMAR;
320. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 843/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama TAMSIR;
321. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 844/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama UJANG ABDI;

Halaman 228 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

322. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 845/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama MASRIL;
323. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 846/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama SRI SUKARTI;
324. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 847/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
325. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 848/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama JON HENDRI;
326. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 849/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
327. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 850/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
328. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 851/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama ALPISMAN;
329. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 852/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama ARDI SOFIA SARJANA EKONOMI;
330. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 853/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
331. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 854/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
332. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 855/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama SONI JUNEDI;
333. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 856/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama JASMANIAR;

Halaman 229 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

334. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 857/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama BUDI PRIYANTO;
335. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 858/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama AYANG;
336. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 859/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama ERNITA NUAN;
337. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 860/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama RISWANDI BATUN ANGGAR;
338. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 861/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama JONNEDY;
339. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 862/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama ALI BAKAR;
340. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 863/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama ARDI SOFIA SARJANA EKONOMI;
341. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 864/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama SUDIRMAN;
342. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 865/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama GUSNAWATI;
343. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 866/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama DOKTER MEDIKAL TARMIZI KASIM;
344. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 867/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama MAHMUDDIN;
345. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 868/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;

Halaman 230 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



346. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 869/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama ELIAS BORU SEBAYANG;
347. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 870/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
348. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 871/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
349. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 872/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama SYAFARUDDIN;
350. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomo 873/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama NOFRIAL HASADI;
351. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 874/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama ELIZAR;
352. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 875/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama TATI SUNARI;
353. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 876/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama EVA YENI;
354. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 877/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama ADLIN;
355. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 878/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama JASINARIA SITOMPUL;
356. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 879/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
357. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 880/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 Raya atas nama SYAMSUDIN;



358. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 881/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama YUSMAN;
359. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 882/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama SUARDI;
360. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 883/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama YASMANITA;
361. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 884/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama ALIMUNAR;
362. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 885/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama SYAFRINUR ANWAR SARJANA HUKUM;
363. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 886/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama SYAFRIZAL;
364. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 887/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001, Nomor NIB.06779 Luas Lahan 3 m2 alamat Sertipikat Komplek Pasar Melayu Raya atas nama ROSNELI;
365. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 888/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 Nomor NIB.06779 Luas Lahan 3 m2 alamat Sertipikat Komplek Pasar Melayu Raya atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
366. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 889/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 Nomor NIB.06779 Luas Lahan 3 m2 alamat Sertipikat Komplek Pasar Melayu Raya atas nama AHMAD SYAFRI;
367. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 890/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama MAIDARWANI;
368. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 891/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama MAIDARWANI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

369. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 892/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama INSAH;
370. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 893/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama OKRIANTO;
371. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 894/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama MULYADI
372. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 895/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama LUKMAN MANSYUR;
373. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 896/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama SYAIFULLAH;
374. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 897/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama NOVRIYANTI SARJANA EKONOMI;
375. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 898/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama HAJJAH NUR AIDA;
376. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 899/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama ZUBIRMAN;
377. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 900/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama ANIK YULIATI;
378. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 901/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama ASRIL SARJANA HUKUM;
379. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 902/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama MASRUL SIKUMBANG;
380. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 903/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama AUZAR;

Halaman 233 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



381. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 904/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama MUHAMMAD YULIS;
382. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 905/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama YULIAR;
383. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 906/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama SAMSUAR;
384. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 907/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
385. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 908/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama BUSRA;
386. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 909/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama RATNA SARI DEWI;
387. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 910/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama IRMAYANTI;
388. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 911/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama ABDULLAH YUSUF;
389. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 912/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama ADE IRAWAN ZUBIR;
390. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 913/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama RATNA;
391. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 914/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
392. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 915/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama ELFI SUSANTI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

393. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 916/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m² atas nama RAMALIS;
394. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 917/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m² atas nama ARI GROMICO SARJANA EKONOMI;
395. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 918 Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m² atas nama PERISTIWA KETAREN;
396. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 919/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m² atas nama ENDRA PUTRA;
397. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 920/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m² atas nama SAMUEL;
398. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 921/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m² atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
399. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 922/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m² atas nama BUSTANUL ILMI;
400. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 923/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m² atas nama REFNEL JUSMANELI;
401. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 924/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m² atas nama HAJI ALI AMRAN;
402. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 925/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m² atas nama YANTI ELFIDA;
403. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 926/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m² atas nama YANTI ELFIDA;
404. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 927/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m² atas nama ZANTI;

Halaman 235 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

405. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 928/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama SAHAR;
406. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 929/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama DARNIS MUNIR;
407. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 930/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama SORITUA SIAGIAN;
408. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 931/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
409. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 932/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
410. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 933/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama HAJI ALI AMRAN;
411. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 934/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama YUSRIL SARJANA HUKUM;
412. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 935/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama MUBADIANA;
413. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 936/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama MESRA METRI;
414. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 937/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama SUNARDI;
415. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 938/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama AMIR HUSAINI;
416. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 939/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama INDRA BAKTI;

Halaman 236 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 236



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

417. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 940/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama MUHAMMAD SALIM;
418. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 941/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama ZULKARNAINI;
419. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 942/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama AFDAL;
420. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 943/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama EVA SAFLIR;
421. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 944/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama ERIZAL;
422. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 945/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama HAJI MUSLIM YAHYA;
423. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 946/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama ELIA DARNI;
424. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 947/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama DOKTER NINA SURYANI;
425. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 948/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama SYAFRIZAL;
426. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 949/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama BADRIAH;
427. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 950/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama MUL IMAN;
428. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 951/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;

Halaman 237 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

429. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 952/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m² atas nama ARDI SOFIA SARJANA EKONOMI;
430. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 953/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m² atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
431. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 954/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m² atas nama ROSMIDAR;
432. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 955/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m² atas nama ASRIZAL;
433. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 956/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m² atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
434. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 957/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m² atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
435. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 958/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m² atas nama EDY RICH ARSON;
436. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 959/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m² atas nama ALIZARNI BIN ALIUNI;
437. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 960/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m² atas nama ARMEN;
438. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 961/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m² atas nama CHAIRUL;
439. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 962/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m² atas nama YUSRIL SARJANA EKONOMI;
440. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 963/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m² atas nama YUNUS HUTASOIT;

Halaman 238 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



441. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 964/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama ZULKARNAINI;
442. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 965/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama EFIAR alias AFIAR;
443. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 966/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama MUHAMMAD FADIL JAMALI ABDULLAH;
444. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 967/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama RAZALI;
445. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 968/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama TRISNOVIAL SARJANA HUKUM;
446. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 969/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama MUHAMAD NASIR;
447. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 970/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama RUSDI;
448. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 971/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama JAMALIUS;
449. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 972/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;
450. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 973/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama SUKIRMAN;
451. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 974/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama Darmin Keliat;
452. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 975/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama Zaherman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

453. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 976/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001NIB.06779 Luas 3 m² atas nama Mardison;
454. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 977/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001NIB.06779 Luas 3 m² atas nama Galunsang Sitorus;
455. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 978/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m² atas nama Samingah;
456. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 979/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001NIB.06779 Luas 3 m² atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
457. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 980/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001NIB.06779 Luas 3 m² atas nama Syafrin;
458. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 981/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m² atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
459. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 982/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m² atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
460. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 983/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001NIB.06779 Luas 3 m² atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
461. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 984/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001NIB.06779 Luas 3 m² atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
462. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 985/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001NIB.06779 Luas 3 m² atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
463. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 986/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001NIB.06779 Luas 3 m² atas nama Sahar Tanjung;
464. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 987/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001NIB.06779 Luas 3 m² atas nama Sugimin;

Halaman 240 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017



465. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 988/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001NIB.06779 Luas 3 m² atas nama Parlaungan Sinambela;
466. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 989/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001NIB.06779 Luas 3 m² atas nama Parlaungan Sinambela;
467. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 990/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001NIB.06779 Luas 3 m² atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
468. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 991/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001NIB.06779 Luas 3 m² atas nama SUGENG Rianto;
469. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 992/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001NIB.06779 Luas 3 m² atas nama MUHAMMAD SAFAR;
470. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 993/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m² atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
471. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 994/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001NIB.06779 Luas 3 m² atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
472. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 995/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001NIB.06779 Luas 3 m² atas nama YANUARIZAL SARJANA EKONOMI;
473. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 996/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001NIB.06779 Luas 3 m² atas nama MASRIZAL;
474. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 997/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001NIB.06779 Luas 3 m² atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
475. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 998/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001NIB.06779 Luas 3 m² atas nama HERMON SYABIRIN;
476. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 999/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001NIB.06779 Luas 3 m² atas nama MELLI HARDI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

477. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1000/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
478. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1001/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama Supi;
479. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1002/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama Ponda;
480. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1003/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama Sukarman;
481. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1004/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama Cai Meng;
482. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1005/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama Sunarni;
483. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1006/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama Ahmad Joni;
484. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1007/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
485. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1008/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama ANDI FATRIA;
486. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1009/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama EVITA SANDRA;
487. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1010/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama VIVALDI;
488. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1011/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama HUSNAN;

Halaman 242 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

489. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1012/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama KAMAL SURBAKTI;
490. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1013/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama EFIRIANTO;
491. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1014/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama HILDAWATI;
492. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1015/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama BUJANG IBRAHIM;
493. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1016/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama RIZALDI;
494. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1017/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama FERINALDI;
495. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1018/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama JONIWARDI;
496. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1019/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama MISNAH WATI;
497. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1020/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama BISTOK PANGGABEAN;
498. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1021/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama YENTRI ANIS;
499. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1022/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama HAJI ALI AMPIN RADIN;
500. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1028/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779, Nomor Gambar Denah 1037/2003 Luas 3 m2 atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

Halaman 243 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

501. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1029/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Luas 3 m2 atas nama ENDRIZAL;
502. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1030/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Nomor Gambar Denah 1042/2004 Luas 3 m2 atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
503. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1031/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Nomor Gambar Denah 1043/2004 Luas 3 m2 atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
504. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1032/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Nomor Gambar Denah 1044/2004 Luas 3 m2 atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
505. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1033/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Nomor Gambar Denah 1045/2004 Luas 3 m2 atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
506. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1034/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Nomor Gambar Denah 1046/2004 Luas 3 m2 atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
507. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1035/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Nomor Gambar Denah 1047/2004 Luas 3 m2 atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
508. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1036/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Nomor Gambar Denah 1048/2004 Luas 3 m2 atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
509. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1037/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Nomor Gambar Denah 1049/2004 Luas 3 m2 atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
510. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1038/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779

Halaman 244 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Gambar Denah 1050/2004 Luas 3 m2 atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

511. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1039/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Nomor Gambar Denah 1051/2004 Luas 3 m2 atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

512. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1040/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Nomor Gambar Denah 1052/2004 Luas 3 m2 atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

513. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1041/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Nomor Gambar Denah 1053/2004 Luas 3 m2 atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

514. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1042/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Nomor Gambar Denah 1054/2004 Luas 3 m2 atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

515. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1043/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Nomor Gambar Denah 1055/2004 Luas 3 m2 atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

516. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1044/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Nomor Gambar Denah 1056/2004 Luas 3 m2 atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

517. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1045/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Nomor Gambar Denah 1057/2004 Luas 3 m2 atas nama DEDDI RUSLI;

518. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1046/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Nomor Gambar Denah 1058/2004 Luas 3 m2 atas nama SYAMSIR ALAM;

519. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1047/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Gambar Debah 1059/2004 Luas 3 m2 atas nama ALHERRIMAN;

520. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1048/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Nomor Gambar Denah 1060/2004 Luas 3 m2 atas nama RUDI SAKYAKIRTI;

521. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1049/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Nomor Gambar Denah 1061/2004 Luas 3 m2 atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

522. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1050/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Nomor Gambar Denah 1062/2004 Luas 3 m2 atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

523. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1051/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Nomor Gambar Denah 1063/2004 Luas 3 m2 atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

524. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1052/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Nomor Gambar Denah 1064/2004 Luas 3 m2 atas nama AHMIDA SURYANTI;

525. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1053/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Nomor Gambar Denah 1065/2004 Luas 3 m2 atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

526. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1054/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Nomor Gambar Denah 1066/2004 Luas 3 m2 atas nama SUTOMO;

527. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1055/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Nomor Gambar Denah 1067/2004 Luas Lahan 3 m2 alamat Sertipikat Komplek Pasar Melayu Raya atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

528. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1056 Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001, Nomor NIB.06779 Nomor Gambar Denah 1068/2004 Luas Lahan 3 m2

Halaman 246 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Sertipikat Komplek Pasar Melayu Raya atas nama NURBAITI;

529.Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1057/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Nomor Gambar Denah 1069/2004 Luas 3 m2 atas nama ARMEN YUSRI;

530.Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1058/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Nomor Gambar Denah 1070/2004 Luas 3 m2 atas nama HAFIDAH;

531.Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1059/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Nomor Gambar Denah 1071/2004 Luas 3 m2 atas nama JASMI HERIWATI;

532.Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1060/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Nomor Gambar Denah 1072/2004 Luas 3 m2 atas nama ASNIDAR;

533.Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1061/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Nomor Gambar Denah 1073/2004 Luas 3 m2 atas nama ARNEL;

534.Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1062/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Nomor Gambar Denah 1074/2004 Luas 3 m2 atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;

535.Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1063/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Nomor Gambar Denah 1075/2004 Luas 3 m2 atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

536.Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1064/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Nomor Gambar Denah 1076/2004 Luas 3 m2 atas nama WENTRYATI;

537.Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1065/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Nomor Gambar Denah 1077/2004 Luas 3 m2 atas nama CIPTO SUSILO;

538.Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1066/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779

Halaman 247 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Gambar Denah 1078/2004 Luas 3 m2 atas nama WALBIDEN SIHOMBING;

539. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1067/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Nomor Gambar Denah 1079/2004 Luas 3 m2 atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

540. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1068/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Nomor Gambar Denah 1080/2004 Luas 3 m2 atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

541. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1069/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Nomor Gambar Denah 1081/2004 Luas 3 m2 atas nama HAJI MUSLIM YAHYA;

542. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1070/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Nomor Gambar Denah 1082/2004 Luas 3 m2 atas nama HAJI MUSLIM YAHYA;

543. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1071/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Nomor Gambar Denah 1083/2004 Luas 3 m2 atas nama ZAINAL ARIFIN;

544. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1072/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Nomor Gambar Denah 1084/2004 Luas 3 m2 atas nama ZULKIFLI ZAINI;

545. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1073/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Nomor Gambar Denah 1085/2004 Luas 3 m2 atas nama ERPANI;

546. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1074/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Nomor Gambar Denah 1086/2004 Luas 3 m2 atas nama JESMAN;

547. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1075/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Nomor Gambar Denah 1087/2004 Luas 3 m2 atas nama YAFIMDRA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



548. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1076/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Nomor Gambar Denah 1088/2004 Luas 3 m2 atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
549. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1077/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Nomor Gambar Denah 1090/2004 Luas 3 m2 atas nama EVA DEVLINA SARJANA EKONOMI;
550. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1078/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Nomor Gambar Denah 1091/2004 Luas 3 m2 atas nama EVA DEVLINA SARJANA EKONOMI;
551. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1079/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Nomor Gambar Denah 1092/2004 Luas 3 m2 atas nama EVA DEVLINA SARJANA EKONOMI;
552. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1080/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Nomor Gambar Denah 1093/2004 Luas 3 m2 atas nama RUDI;
553. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1081/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Nomor Gambar Denah 1094/2004 Luas 3 m2 atas nama AGUS TRI WIDODO;
554. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1082/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Nomor Gambar Denah 1095/2004 Luas 3 m2 atas nama IKUP;
555. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1083/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001, Nomor NIB.06779 Nomor Gambar Denah 1097/2004 Luas 3 m2 atas nama INDRA;
556. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1084/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Nomor Gambar Denah 1098/2004 Luas 3 m2 atas nama INDRA TAUFIK;
557. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1085/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Gambar Denah 1099/2004 Luas 3 m2 atas nama MUSTAPA;

558.Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1086/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Nomor Gambar Denah 1100/2004 Luas 3 m2 atas nama EDISON. B;

559.Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1087/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Nomor Gambar Denah 1101/2004 Luas 3 m2 atas nama ERWIN SAPUTRA;

560.Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1088/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Nomor Gambar Denah 1102/2004 Luas 3 m2 atas nama BENNY TARIGAN;

561.Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1089/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Nomor Gambar Denah 1103/2004 Luas 3 m2 atas nama MAIZAL FAHRI;

562.Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1090/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Nomor Gambar Denah 1104/2004 Luas 3 m2 atas nama HAJI FAUZI BUYUNG GADANG NURSANI;

563.Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1091/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Nomor Gambar Denah 1105/2004 Luas 3 m2 atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

564.Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1092/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Nomor Gambar Denah 1138/2004 Luas 3 m2 atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

565.Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1093/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Nomor Gambar Denah 1039/2004 Luas 3 m2 alamat atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

566.Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1094/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Gambar Denah 1040/2004 Luas 3 m2 atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

567. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1095/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Nomor Gambar Denah 1041/2004 Luas 3 m2 atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

568. Sertipikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 1096/Kelurahan Tiban Asri tanggal 02/07/2003 Surat Ukur Nomor 559/2001 NIB.06779 Nomor Gambar Denah 1042/2004 Luas 3 m2 atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;

4. Memerintahkan Tergugat I dengan kewajiban mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
 - a. Gambar Penetapan Lokasi (PL) Nomor 20.9904868.B1 Luas 26.360 m2 tanggal 21 Agustus 2000 atas nama Himpunan Pengusaha Kecil Pribumi;
 - b. Surat Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Nomor 1098/KPTS/KA-AT/VI/2001 tanggal 21 Juni 2001 tentang Penggunaan Tanah Atas Bagian-Bagian Tertentu Dari Pada Tanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;
5. Memerintahkan Tergugat I dengan kewajiban menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
 - a. Gambar Penetapan Lokasi (PL) Nomor 9904868 tanggal 8-11-1999 Luas 26.360 m2 atas nama Himpunan Pengusaha Kecil Pribumi (HPKP) Pimpinan Penggugat;
 - b. Surat Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (sekarang Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam) tentang Penggunaan Tanah Atas Bagian-Bagian Tertentu Dari Pada Tanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam atas nama Himpunan Pengusaha Kecil Pribumi (HPKP) Pimpinan Penggugat;
6. Memerintahkan Tergugat II dengan kewajiban mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa sertifikat-sertifikat sebagaimana tercantum dalam amar nomor 3 putusan ini;
7. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II dengan kewajiban membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) perhari, dan atau memerintahkan Atasan Tergugat I dan

Halaman 251 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat II dengan kewajiban menjatuhkan sanksi administrasi berupa hukuman disiplin dari jabatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak bersedia melaksanakan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, serta memerintahkan Panitera untuk mengumumkan Tergugat I dan Tergugat II pada media massa cetak setempat, apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak bersedia melaksanakan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp1.177.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh tujuh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 137/B/2015/PT.TUN.MDN., tanggal 05 Oktober 2015 adalah sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Tergugat II/Pembanding II dan Tergugat II Intervensi/Pembanding I;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 15/G/2014/PTUN-TPI, tanggal 29 Mei 2015 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Tergugat II/Pembanding II dan Tergugat II Intervensi/Pembanding I membayar seluruh biaya perkara secara tanggung renteng, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 27 K/TUN/2016, tanggal 14 April 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. TIARA MANTANG tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 27 K/TUN/2016, tanggal 14 April 2016 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II Intervensi pada tanggal 27 September 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II Intervensi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 004/DR/II/17 tanggal 17 Februari 2017 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada tanggal 20 Februari 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 15/G/2014/PTUN-TPI *juncto* Nomor 137/B/2015/PT.TUN.MDN *juncto* Nomor 27 K/TUN/2016 *juncto* Nomor 1/PK/2017/PTUN-TPI yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tersebut pada tanggal 20 Februari 2017;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 24 Februari 2017, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada tanggal 02 Mei 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ditemukannya Bukti Baru yang Bersifat Menentukan (*Novum*)

Bahwa dengan ini Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan bukti baru yang ditemukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Desember 2016, sebagai berikut:

PPK – 1 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 13/G/2014/PTUN-TPI tanggal 12 Desember 2014 atas gugatan yang diajukan oleh Hadislani, Dkk. (*in casu* Termohon Peninjauan Kembali);

Bahwa dalam poin 4, poin 5 dan poin 6, halaman 5 dan 6, bukti PPK-1 tersebut dikutip, sebagai berikut:

“4. Bahwa Sdr. Ahmad Mipon dalam hal ini bertindak sebagai Direktur Utama PT Tiara Mantang dan juga bertindak sebagai Pendiri dan Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat Himpunan Pengusaha Kecil Pribumi”;



5. Bahwa karena Sdr. Ahmad Mipon adalah bagian dari Lembaga Swadaya Masyarakat Himpunan Pengusaha Kecil Pribumi (LSM HPKP) dan Sdr. Ahmad Mipon juga saat itu bertindak sebagai Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat Himpunan Pengusaha Kecil Pribumi (LSM-HPKP) akhirnya Penggugat sampai saat ini hanya memegang fotocopy atas surat-surat lahan;
6. Bahwa maka pada tanggal 29 Maret 2003 Sdr. Ahmad Mipon telah menyerahkan pasar beserta bangunannya kepada Pendiri Lembaga Swadaya Masyarakat Himpunan Pengusaha Kecil Pribumi (LSM HPKP) yaitu Bapak Aswan Jaya Ginting beserta Hadislani”;

PPK – 2a : Pernyataan Untuk Membeli 1 unit bengkel di Blok F Nomor 15 seharga Rp.17.990.000,00 yang ditandatangani oleh Hadislani (*in casu* Termohon Peninjauan Kembali) tanggal 6 Februari 2001;

PPK – 2b : Pernyataan Untuk Membeli 1 unit bengkel di Blok F Nomor 16 seharga Rp.20.990.000,00 yang ditandatangani oleh Hadislani (*in casu* Termohon Peninjauan Kembali) tanggal 6 Februari 2001;

PPK – 2c : Pernyataan Untuk Membeli 1 unit bengkel di Blok F Nomor 17 seharga Rp.20.990.000,00 yang ditandatangani oleh Hadislani (*in casu* Termohon Peninjauan Kembali) tanggal 6 Februari 2001;

PPK – 2d : Pernyataan Untuk Membeli 1 unit bengkel di Blok F Nomor 18 seharga Rp.17.990.000,00 yang ditandatangani oleh Hadislani (*in casu* Termohon Peninjauan Kembali) tanggal 6 Februari 2001;

Bahwa kutipan poin 4, poin 5 dan poin 6 dari bukti PPK-1 di atas adalah bagian dari gugatan Hadislani (*in casu* Termohon Peninjauan Kembali), dalam perkara Nomor 13/G/2014/PTUN-TPI yang diajukan beberapa bulan sebelum gugatan perkara *a quo*. Sedangkan bukti PPK-2a s.d. bukti PPK-2d membuktikan bahwa jauh sebelum gugatan *a quo* diajukan, Termohon Peninjauan Kembali telah membeli beberapa unit ruko yang terletak di atas lahan sertifikat objek sengketa *a quo*;



Dengan demikian maka bukti PPK-1 s/d PPK-2d merupakan *Novum* dalam perkara *a quo*, yang membuktikan, hal-hal sebagai berikut:

a. Gugatan Termohon Peninjauan Kembali Telah Lewat Waktu (Daluarsa)

- 1) Bahwa dalam poin 5 halaman 5 bukti PPK-1 sebagaimana dikutip di atas, telah sangat jelas membuktikan bahwa gugatan Termohon Peninjauan Kembali telah lewat waktu karena Termohon Peninjauan Kembali telah mengakui bahwa Termohon Peninjauan Kembali hanya memegang foto copy atas surat-surat lahan. Tentunya surat-surat lahan dimaksud yakni Gambar Penetapan Lokasi (PL) Nomor: 20.9904868.B1 tanggal 21 Agustus 2000 (objek sengketa 1). Hal ini sesuai dengan keterangan saksi Malhadi yang dihadirkan oleh Termohon Peninjauan Kembali sebagaimana tercantum dalam Putusan *Judex Facti* Nomor 15/G/2014/PTUN-TPI, halaman 578, yang dikutip, sebagai berikut:

“- Bahwa sebenarnya yang mengusahakan lahan pertama kali adalah Hadislani sampai terbit Izin Prinsip dan Gambar Peta Lokasi yang disengketakan sekarang”;

Bahwa berdasarkan Akta Nomor 9, tanggal 1 September 1999 (bukti T.II.Int-1), maka Termohon Peninjauan Kembali adalah salah satu anggota badan pendiri LSM-HPKP serta menjabat Ketua Bidang Pasar Rakyat, sehingga terbukti bahwa Termohon Peninjauan Kembali telah mengetahui objek sengketa 1 tersebut pada saat diterbitkan tanggal 21 Agustus 2000, karena objek sengketa 1 tersebut adalah atas nama LSM-HPKP dan berdasarkan keterangan saksi Malhadi tersebut di atas bahwa Termohon Peninjauan Kembali juga turut serta mengusahakan lahan sampai diterbitkannya objek sengketa 1 tersebut;

- 2) Bahwa dalam poin 6 halaman 6 bukti PPK-1 sebagaimana dikutip di atas, telah sangat jelas membuktikan bahwa gugatan Termohon Peninjauan Kembali telah lewat waktu, karena Termohon Peninjauan Kembali telah mengakui pernah menerima penyerahan lahan dari Ahmad Mipon pada tanggal 29 Maret 2003 (setelah seluruh objek sengketa *a quo* terbit). Dengan demikian maka Termohon Peninjauan Kembali telah mengetahui objek sengketa sejak tanggal 29 Maret 2003;
- 3) Bahwa bukti PPK-2a s.d. PPK-2d juga membuktikan bahwa gugatan Termohon Peninjauan Kembali telah lewat waktu, karena Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali telah mengetahui adanya keseluruhan objek sengketa *a quo* pada tanggal 6 Februari 2001, pada saat membeli dan membayar 4 (empat) unit ruko yang digunakan untuk usaha bengkel sebagaimana tercantum dalam bukti-bukti tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, terbukti bahwa Termohon Peninjauan Kembali telah mengetahui objek sengketa 1 pada tanggal 21 Agustus 2000 dan kemudian mengetahui keseluruhan objek sengketa pada tanggal 29 Maret 2003, sesuai pengakuan Termohon Peninjauan Kembali dalam bukti PPK-1 atau setidaknya Termohon Peninjauan Kembali mengetahui keseluruhan objek sengketa pada tanggal 6 Februari 2001 ketika membeli unit ruko yang berdiri di atas lahan sertifikat objek sengketa (bukti PPK-2a s.d. PPK-2d), sehingga tidak benar pertimbangan Putusan *Judex Facti* Nomor 15/G/2014/PTUN-TPI halaman 684 alinea terakhir, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali baru mengetahui objek sengketa tanggal 14 Oktober 2014 (objek sengketa nomor 2, 3A dan 3B) serta tanggal 13 November 2014 (objek sengketa nomor 1);

Dengan demikian maka apabila dihitung sejak tanggal 21 Agustus 2000 atau tanggal 6 Februari 2001 ataupun tanggal 29 Maret 2003 sampai dengan gugatan *a quo* diajukan (17 Desember 2014), maka terbukti bahwa gugatan Termohon Peninjauan Kembali telah melewati 90 hari sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

b. Termohon Peninjauan Kembali Tidak Mempunyai *Legal Standing*

Bahwa poin 4 dan poin 5 halaman 5 bukti PPK-1 sebagaimana dikutip di atas, telah sangat jelas membuktikan bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak mempunyai *legal standing* sebagai pimpinan HPKP dalam mengajukan gugatan *a quo*, karena dalam bukti PPK-1 tersebut Termohon Peninjauan Kembali telah mengakui secara jelas bahwa Ahmad Mipon adalah sebagai Ketua Umum LSM-HPKP dan bahkan dalam gugatan perkara sebagaimana dimaksud dalam bukti PPK-1 tersebut Termohon Peninjauan Kembali sama sekali tidak pernah menyebutkan adanya organisasi HPKP lain, selain LSM-HPKP bahkan dalam gugatan tersebut Termohon Peninjauan Kembali bertindak sebagai salah satu pendiri LSM-HPKP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam bukti PPK-2a s.d. PPK-2d juga terlihat jelas bahwa ketika Termohon Peninjauan Kembali membeli 4 (empat) unit ruko yang terletak di atas lahan sertipikat objek sengketa, Termohon Peninjauan Kembali secara sadar merenvoi beberapa kalimat yang menyebutkan PT Tiara Mantang dan KSU Melayu Raya dan kemudian mengganti dengan sebutan "LSM-HPKP", sehingga terbukti bahwa hanya terdapat satu organisasi HPKP yang bernama LSM-HPKP;

Di sisi lain kedudukan Ahmad Mipon sebagai Ketua Umum LSM-HPKP telah terbukti berdasarkan Akta Nomor 9 tanggal 1 September 1999 (bukti T.II.Int-1) dimana Akta tersebut dibuat di hadapan Notaris sebagai pejabat umum dengan turut dihadiri Termohon Peninjauan Kembali sendiri;

Dengan demikian maka pertimbangan Putusan *Judex Facti* Nomor 15/G/2014/PTUN-TPI, halaman 679 tentang eksepsi *legal standing* yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali mempunyai *legal standing* karena berkedudukan sebagai pimpinan HPKP, adalah pertimbangan yang tidak berdasar hukum;

Bahwa adapun sesuai dengan bukti T.II.Int-34 berupa Akta Nomor 3 tanggal 8 Agustus 2007, maka terbukti bahwa LSM-HPKP tersebut telah dinyatakan bubar dan tidak ada lagi. Akta pembubaran tersebut turut ditandatangani oleh Termohon Peninjauan Kembali sendiri dan bahkan dalam Pasal 3 Akta tersebut telah dinyatakan secara tegas bahwa diantara para penghadap (Ahmad Mipon dan Termohon Peninjauan Kembali) telah selesai diadakan perhitungan dan satu sama lain telah memberikan pemberesan dan pembebasan (*acquit de charge*) sepenuhnya serta tidak akan mengajukan gugatan atau tuntutan dalam bentuk apapun;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka terbukti bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo*, karena Termohon Peninjauan Kembali tidak pernah berkedudukan sebagai pimpinan LSM-HPKP dan hanya terdapat satu organisasi HPKP yaitu LSM-HPKP tersebut dan LSM-HPKP tersebut telah dibubarkan sejak tanggal 8 Agustus 2007 dengan turut dihadiri Termohon Peninjauan Kembali, serta atas pembubaran tersebut Termohon Peninjauan Kembali telah memberikan pemberesan dan pembebasan (*acquit de charge*) sepenuhnya serta berjanji untuk tidak akan mengajukan gugatan atau tuntutan dalam bentuk apapun;

Halaman 257 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017



- c. Petitem Nomor 5 Gugatan Tidak Dapat Dikabulkan Karena Tidak Ada Organisasi HPKP Lain Selain LSM-HPKP yang Diketuai Ahmad Mipon dan LSM-HPKP Tersebut Telah Bubar

Bahwa bukti PPK-1 tersebut membuktikan bahwa gugatan Termohon Peninjauan Kembali sebelumnya dalam perkara Nomor 13/G/2014/PTUN-TPI sama sekali tidak menyinggung adanya organisasi HPKP lain selain LSM-HPKP yang diketuai oleh Ahmad Mipon;

Bukti PPK-1 tersebut jika dihubungkan dengan bukti T.II.Int-34 berupa Akta Nomor 3, tanggal 8 Agustus 2007, maka terbukti bahwa LSM-HPKP tersebut telah dinyatakan bubar dan tidak ada lagi. Dengan demikian maka Putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* yang mengabulkan petitem Nomor 5 dengan memerintahkan diterbitkan objek sengketa *a quo* yang baru atas nama HPKP pimpinan Termohon Peninjauan Kembali, adalah pertimbangan yang tidak berdasarkan hukum karena tidak ada organisasi HPKP lain selain LSM-HPKP yang telah dibubarkan tersebut;

2. Adanya Kekeliruan dan Kekhilafan yang Nyata yang Dilakukan *Judex Facti* dan *Judex Juris*

Bahwa *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah melakukan kekeliruan dan kekhilafan yang nyata dalam putusannya, yakni sebagai berikut:

- a. Dalam Eksepsi

- 1) Termohon Peninjauan Kembali Tidak Mempunyai *Legal Standing*

Bahwa pertimbangan Putusan *Judex Facti* Nomor 15/G/2014/PTUN-TPI, halaman 679 alinea pertama antara lain dikutip, sebagai berikut:

“Menimbang bahwa dari dalil eksepsi tersebut Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa gagasan awal untuk berdirinya HPKP adalah ...;
- Bahwa Penggugat mengaku sebagai pimpinan HPKP sesuai Sertipikat Nomor 003/S-OB/VII/1999, tanggal 3 Juli 1999 dari Ketua Otorita Batam dan Kepala Pusdiklat Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah (Diklat Pelatihan dan Pengembangan Bisnis bagi Pengelola Koperasi Usaha Kecil dan Menengah tanggal 1 Juli s.d. 3 Juli di Batam) (Bukti P-2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sebagai pimpinan HPKP telah mengirimkan surat kepada Ketua Otorita Batam pada tanggal 20 Juli 1999 untuk memohon audiensi (Bukti P-3);
- Bahwa saksi Amsar Tamimi dan Malhadi menerangkan Hadislani sebagai pimpinan HPKP;
- Bahwa dari Bukti T.II.Int-42 tidak ada keterangan saksi yang menguatkan bahwa Ahmad Mipon, S.E. (Tergugat II Intervensi sebagai Pimpinan HPKP;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas Pengadilan menyimpulkan sebagai Pimpinan HPKP adalah Hadislani (Penggugat);

Menimbang, bahwa dalam hal hak gugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dilakukan atas nama sendiri (seseorang) atau beberapa orang atau kelompok/organisasi/badan hukum perdata/badan hukum publik sepanjang Penggugat tersebut mempunyai kepentingan yang dirugikan dari terbitnya keputusan Tata Usaha Negara. Demikian pula HPKP, hak gugat melekat pada pimpinan atau pribadi anggotanya sepanjang ada kepentingan yang dirugikan terhadap dirinya dari terbitnya objek sengketa;

Menimbang bahwa Penggugat dirugikan baik kepentingan dirinya sendiri atau sebagai pimpinan HPKP terhadap lahan/tanah atas nama HPKP berupa Izin Prinsip (bukti P-1 = T.II.Int-45) dan Gambar Penetapan Lokasi Nomor 9904868, tanggal 18 November 2000 seluas 26.360 m² terletak di Batu Ampar, Muka Kuning, Jalan Letjen Suprpto, Pulau Batam (bukti P-5) yang diterbitkan Tergugat I, adanya pembayaran uang angsuran UWTO sebesar Rp.336.090.000,00 tanggal 16 Desember 1999 telah dibayar (Bukti T.I-7=T.II.Int-48) yang dipungut dari anggota HPKP termasuk Penggugat sendiri (pengakuan Penggugat di persidangan tidak ada bantahan), ketidakjelasan status lahan HPKP dan keberadaan surat-surat asli atas nama HPKP yang telah berubah dan beralih menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya. Di sisi lain sesuai Pengakuan Tergugat II Intervensi pendirian koperasi itu hanya untuk ecek-ecek karena tidak pernah ada Rapat Tahunan Koperasi dan Pembagian Sisa Hasil Usaha Koperasi sejak berdiri dan dipimpin oleh Tergugat II Intervensi. ...”;

Halaman 259 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017



Keberatan:

Pemohon Peninjauan Kembali keberatan dengan Pertimbangan Putusan *Judex Facti* yang telah dikuatkan oleh *Judex Juris* tersebut diatas, karena alasan-alasan, sebagai berikut:

- a. Bahwa *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah keliru menyatakan Termohon Peninjauan Kembali mempunyai *legal standing* mengajukan gugatan *a quo* karena Termohon Peninjauan Kembali adalah pimpinan HPKP berdasarkan bukti P-1 s.d. P-3 serta keterangan saksi;

Dikatakan keliru karena dalam persidangan Saksi Amsar Tamimi dan Malhadi tidak pernah menyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali adalah pimpinan HPKP. Adapun terkait dengan pengurus LSM HPKP telah secara jelas tercantum dalam Akta Nomor 9, tanggal 1 September 1999 (bukti T.II.Int-1), bahwa Ketua Umum LSM-HPKP adalah Ahmad Mipon dan tidak ada organisasi HPKP lain selain LSM-HPKP. Hal ini sebagaimana terlihat jelas dalam bukti PPK-1 sebagaimana telah diuraikan di atas;

- b. Bahwa sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor 9, tanggal 1 September 1999 (bukti T.II.Int-1) bahwa para penghadap yang menandatangani akta pendirian LSM-HPKP tersebut diantaranya yakni Termohon Peninjauan Kembali sendiri;

- c. Bahwa sesuai dengan bukti T.II.Int-34 berupa Akta Nomor 3, tanggal 8 Agustus 2007, maka terbukti bahwa LSM-HPKP tersebut telah dinyatakan bubar dan tidak ada lagi. Akta pembubaran tersebut turut ditandatangani oleh Termohon Peninjauan Kembali sendiri dan bahkan dalam Pasal 3 Akta tersebut telah dinyatakan secara tegas bahwa diantara Para Penghadap (Ahmad Mipon dan Termohon Peninjauan Kembali) telah selesai diadakan perhitungan dan satu sama lain telah memberikan pembebasan dan pembebasan (*acquitt de charge*) sepenuhnya serta tidak akan mengajukan gugatan atau tuntutan dalam bentuk apapun;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka terbukti bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo* karena Termohon Peninjauan Kembali tidak pernah berkedudukan sebagai pimpinan LSM-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HPKP dan hanya terdapat satu organisasi HPKP yaitu LSM-HPKP tersebut dan LSM-HPKP tersebut telah dibubarkan sejak tanggal 8 Agustus 2007 dengan turut dihadiri Termohon Peninjauan Kembali, serta atas pembubaran tersebut Termohon Peninjauan Kembali telah memberikan pemberesan dan pembebasan (*acquit de charge*) sepenuhnya serta berjanji untuk tidak akan mengajukan gugatan atau tuntutan dalam bentuk apapun;

2) Gugatan Termohon Peninjauan Kembali Telah Lewat Waktu

Bahwa pertimbangan Putusan *Judex Facti* Nomor 15/G/2014/PTUN-TPI, halaman 684 alinea pertama antara lain dikutip, sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang tidak dituju secara langsung oleh objek sengketa tersebut, maka tenggang waktu mengajukan gugatan dihitung secara kasuistis dengan mengikuti kaidah hukum yang tertuang dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 K/TUN/1992 tanggal 31 Januari 1993 *juncto* Yurisprudensi Nomor 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 yang pada pokoknya berbunyi : “Tenggang waktu mengajukan gugatan bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan itu”;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut di atas maka Pengadilan menyimpulkan bahwa Penggugat baru mengetahui terbitnya objek sengketa pada tanggal 14 November 2014 (objek sengketa nomor 2, 3A dan 3B) tanggal 13 November 2014 (objek sengketa nomor 1) pada saat sidang pemeriksaan persiapan perkara Nomor 13/G/2014/PTUN-TPI yang diperlihatkan oleh Tergugat (Kantor Pertanahan Kota Batam) dan tanggal 6 Januari 2015 mengenai pecahan sertifikat objek sengketa, sedangkan gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada tanggal 17 Desember 2014 yang diperbaiki dan diserahkan pada tanggal 13 Januari 2015, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 K/TUN/1992 tanggal 31 Januari 1993 *juncto*

Halaman 261 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Nomor 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994, terhadap gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Peratun. Dengan demikian eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak terbukti maka eksepsi tersebut dinyatakan ditolak;"

Keberatan:

Pemohon Peninjauan Kembali keberatan dengan Pertimbangan Putusan *Judex Facti* yang telah dikuatkan oleh *Judex Juris* tersebut, karena alasan-alasan, sebagai berikut:

- a. Bahwa *Judex Facti* dan *Judex Juris* keliru mempertimbangkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali adalah pihak yang tidak dituju oleh objek sengketa sehingga tenggang waktu mengajukan gugatan dihitung secara kasuistis dengan mengikutiurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 K/TUN/1992 *juncto*urisprudensi Nomor 41 K/TUN/1994;

Bahwa sesuai dengan bukti T.II.Int-55, maka objek sengketa 1 berupa Gambar Penetapan Lokasi tanggal 21 Agustus 2000 adalah atas nama LSM-HPKP dimana berdasarkan Akta Nomor 9 tanggal 1 September 1999 (bukti T.II.Int-1), maka Termohon Peninjauan Kembali adalah salah satu Dewan Pendiri dan Ketua Bidang Pasar Rakyat di LSM-HPKP tersebut;

Dengan demikian, maka khusus untuk objek sengketa Nomor 1 tersebut tenggang waktu pengajuan gugatan harus dihitung sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yakni 90 hari setelah diterbitkannya objek sengketa tersebut (tanggal 21 Agustus 2000) karena Termohon Peninjauan Kembali adalah bagian dari LSM-HPKP atau pihak yang dituju oleh objek sengketa tersebut;

Berdasarkan alasan tersebut maka apabila dihitung dari tanggal 21 Agustus 2000 sampai dengan diajukannya gugatan *a quo* (tanggal 17 Desember 2014), maka terbukti bahwa gugatan *a quo* telah melewati 90 hari sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

- b. Bahwa dalam pertimbangannya tersebut di atas, *Judex Facti* dan *Judex Juris* pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali baru mengetahui objek sengketa 1, pada

Halaman 262 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 13 November 2014 saat pemeriksaan persiapan perkara Nomor 13/G/2014/PTUN-TPI, padahal dalam persidangan *a quo* tidak ada satupun bukti yang membuktikan bahwa Termohon Peninjauan Kembali baru mengetahui objek sengketa 1, pada tanggal 13 November 2014;

Justru Pemohon Peninjauan Kembali lah yang baru menemukan bukti Putusan Nomor 13/G/2014/PTUN-TPI (PPK-1) yang dijadikan *novum* dalam perkara *a quo*, dimana dalam bukti PPK-1 tersebut poin 5 dan poin 6 telah jelas diakui dan dinyatakan oleh Termohon Peninjauan Kembali bahwa Termohon Peninjauan Kembali memegang fotocopy surat-surat lahan dan bahkan pernah menerima penyerahan lahan pasar dan bangunannya dari Ahmad Mipon pada tanggal 29 Maret 2003 (setelah terbit seluruh sertifikat objek sengketa). Hal tersebut juga terlihat jelas dari bukti PPK-2a s.d. bukti PPK-2d dimana pada tanggal 6 Februari 2001, Termohon Peninjauan Kembali telah membeli 4 (empat) unit ruko yang berdiri di atas lahan objek sengketa;

Dengan demikian maka terbukti bahwa pertimbangan *Judex Facti* dan *Judex Juris* yang menolak eksepsi lewat waktu yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali, adalah pertimbangan yang tidak berdasar hukum, karena Termohon Peninjauan Kembali sebenarnya telah mengetahui objek sengketa 1 pada tanggal 21 Agustus 2000 dan mengetahui objek sengketa secara keseluruhan pada tanggal 6 Februari 2001 atau tanggal 29 Maret 2003;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka mohon kepada Majelis Hakim tingkat Peninjauan Kembali agar mengabulkan eksepsi Pemohon Peninjauan Kembali dan menyatakan gugatan Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima karena terbukti lewat waktu atau daluarsa;

3) Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Mempunyai Kewenangan Mengadili Perkara *a quo*

Bahwa pertimbangan Putusan *Judex Facti* Nomor 15/G/2014/PTUN-TPI, halaman 685 alinea terakhir antara lain dikutip, sebagai berikut: "Menimbang, bahwa dari dalil eksepsi tersebut Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang bahwa dari bukti T.II-1, T.II-2, T.II-3, T.II-4, T.II-13, T.II-16, disimpulkan bahwa perbuatan Tergugat II Intervensi telah disetujui Tergugat I dan Tergugat II, sehingga melahirkan objek sengketa sesuai dengan kewenangannya masing-masing;
- Bahwa sesuai bukti T.I-16 Tergugat II Intervensi telah memperdaya Tergugat I sehingga UWTO yang seharusnya dilunasi namun tidak dilunasi oleh Tergugat II Intervensi;
- Bahwa sesuai keterangan Tergugat I pada prinsipnya UWTO tersebut harus dilunasi sebelum terbitnya sertifikat, dan sertifikat tidak bisa terbit tanpa terlebih dahulu melunasi UWTO yang telah ditetapkan;
- Bahwa seharusnya setelah terbitnya sertifikat, terhadap Keputusan Tergugat I mengenai Izin Prinsip dan Gambar Penetapan Lokasi dan lainnya sudah kembali ada di tangan pihak Tergugat I, namun pada faktanya masih ada di pihak Tergugat II Intervensi;
- Bahwa Izin Prinsip tanggal 12 Oktober 1999 atas nama HPKP (bukti P-4 = T.I-17 = T.II.Int-45) dipergunakan untuk dan atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya, seyogyanya mempergunakan Izin Prinsip Koperasi Serba Usaha Melayu Raya atau merubahnya terlebih dahulu sehingga peruntukan sesuai dengan maksud dan tujuan dari pemberian izin prinsip tersebut;
- Bahwa terbitnya objek sengketa telah merugikan kepentingan Penggugat;

Keberatan:

Pemohon Peninjauan Kembali keberatan dengan Pertimbangan Putusan *Judex Facti* yang telah dikuatkan oleh *Judex Juris* tersebut di atas, karena alasan-alasan, sebagai berikut:

- a. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* dan *Judex Juris* tersebut di atas sama sekali tidak menjawab eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, melainkan mempertimbangkan materi pokok perkara;
- b. Bahwa tidak benar pertimbangan *Judex Facti* dan *Judex Juris* yang menyatakan bahwa sesuai Bukti T.I-16 Tergugat II Intervensi telah memperdaya Tergugat I sehingga UWTO yang seharusnya dilunasi namun tidak dilunasi oleh Tergugat II Intervensi;

Halaman 264 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017



Bahwa Bukti T.I-16 tersebut adalah bukti yang baru diterbitkan pada tanggal 9 September 2013, sedangkan sebelum diterbitkannya objek sengketa, LSM-HPKP telah melunasi kewajiban pembayaran UWTO tahap pertama sebagaimana terbukti dalam Bukti T.I-7 tanggal 16 Desember 1999 dan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Surat Perjanjian Nomor 06/SPJ/KD-AT/I/2000 tanggal 5 Januari 2000 (Bukti T.II.Int-53);

- c. Bahwa tidak benar pertimbangan *Judex Facti* dan *Judex Juris* yang menyatakan bahwa sertifikat tidak bisa terbit tanpa terlebih dahulu melunasi UWTO yang telah ditetapkan;

Pertimbangan tersebut dikatakan tidak benar karena sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Surat Perjanjian Nomor 06/SPJ/KD-AT/I/2000 tanggal 5 Januari 2000 (Bukti T.II.Int-53), maka pembayaran UWTO dilakukan secara bertahap dan bahkan dalam diktum kedua Surat Keputusan Turut Termohon Peninjauan Kembali I Nomor 1098 tanggal 21 Juni 2001 (objek sengketa 2), telah ditegaskan bahwa penerima hak atas lahan wajib melaksanakan isi Surat Perjanjian Nomor 06/SPJ/KD-AT/I/2000 tanggal 5 Januari 2000 (Bukti T.II.Int-53) dan terkait dengan pelaksanaan isi perjanjian tersebut, LSM-HPKP telah melaksanakan pembayaran UWTO sesuai Bukti T.I-16;

Oleh karena LSM-HPKP telah melaksanakan pembayaran UWTO sesuai Bukti T.I-16 tersebut maka sertifikat objek sengketa dapat diterbitkan;

- d. Bahwa keberadaan Izin Prinsip dan Gambar Penetapan Lokasi yang berada di tangan Pemohon Peninjauan Kembali adalah sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum karena sesuai dengan Bukti T.II.Int-2 s.d. Bukti T.II.Int-6 serta Bukti T.II.Int-19 s.d. Bukti T.II.Int-23, maka Pemohon Peninjauan Kembali adalah pihak yang berhak secara hukum atas lahan sertifikat objek sengketa;

- e. Bahwa penggunaan Izin Prinsip tanggal 12 Oktober 1999 atas nama HPKP (bukti P-4 = T.I-17 = T.II.Int-45) oleh Koperasi Serba Usaha Melayu Raya tidaklah bertentangan dengan hukum serta tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian lahan karena pengusahaan lahan tersebut oleh KSU Melayu Raya yakni berdasarkan pada kesepakatan yang tercantum dalam Surat Perjanjian LSM-HPKP tertanggal 1 Juni 2001 (*vide* poin 1 Bukti T.II.Int-57);

Bahwa sebagaimana didalilkan di atas bahwa oleh karena berdasarkan Bukti T.II.Int-34 berupa Akta Nomor 3 tanggal 8 Agustus 2007, maka terbukti bahwa LSM-HPKP tersebut telah dinyatakan bubar dan tidak ada lagi, sehingga gugatan *a quo* yang mempermasalahkan status LSM-HPKP, bukanlah menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Dengan demikian maka mohon kepada Majelis Hakim Peninjauan Kembali agar mengabulkan eksepsi Pemohon Peninjauan Kembali karena terbukti bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus sengketa *a quo*;

b. Dalam Pokok Perkara

- 1) Gambar Penetapan Lokasi (PL) Nomor 20.9904868.B1 tanggal 21 Agustus 2000 (Objek Sengketa 1) dan Surat Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Nomor 1098/KPTS/KA-AT/VI/2001, tanggal 21 Juni 2001 (Objek Sengketa 2), Tidak Bertentangan dengan Pasal 2 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1977

Bahwa dalam pertimbangan Putusan *Judex Juris* Nomor 27 K/TUN/2016, halaman 272, alinea ketiga antara lain dikutip, sebagai berikut:

“Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, Putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar serta tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan, sebagai berikut:

- a. Bahwa penerbitan keputusan-keputusan tata usaha negara oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara *a quo* mengandung cacat yuridis baik dari aspek prosedur maupun substansi, yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, antara lain:

- 1) Pasal 2 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1977 tentang Pengelolaan dan Penggunaan Tanah di Daerah Industri Pulau Batam”;

Halaman 266 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pertimbangan Putusan *Judex Facti* Nomor 15/G/2014/PTUN-TPI, halaman 702 garis datar (-) ke tiga dan paragraf pertama serta halaman 706 garis datar (-) ke tiga, paragraf pertama, dikutip, sebagai berikut:

“- Bahwa dengan merujuk Pasal 2 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1977 pada Pasal 2 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1977 berbunyi: “Hak pengelolaan tersebut diberikan kepada penerima hak untuk dipergunakan sebagai pengembangan daerah industri, pelabuhan, pariwisata, pemukiman, peternakan, perikanan, dan usaha-usaha lain yang berkaitan dengan itu”;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut di atas objek sengketa yang diterbitkan Tergugat I secara substansial mengandung cacat hukum oleh karena telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1977”;

Keberatan:

Pemohon Peninjauan Kembali keberatan dengan pertimbangan Putusan *Judex Facti* yang telah dikuatkan oleh *Judex Juris* tersebut di atas, karena ketentuan Pasal 2 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1977 memberikan kewenangan agar pemberian hak pengelolaan dipergunakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan pariwisata. Hal ini sebagaimana tercantum dalam kalimat terakhir ketentuan tersebut yang menyatakan “dan usaha-usaha lain yang berkaitan dengan itu”;

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka tentunya pembangunan pasar di atas lahan sertifikat objek sengketa *a quo*, termasuk pula bagian dari hal-hal yang berkaitan dengan bidang pariwisata. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata. Selain itu pembangunan pasar tersebut guna mendukung masyarakat yang berada di kawasan pemukiman di sekitarnya;

Dengan demikian maka terbukti bahwa penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1977. Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim Peninjauan Kembali agar membatalkan Putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris*;



- 2) *Judex Facti* dan *Judex Juris* Keliru Dalam Mempertimbangkan Aspek Substansi Gambar Penetapan Lokasi (PL) Nomor 20.9904868.B1 tanggal 21 Agustus 2000 (Objek Sengketa 1)
- Bahwa pertimbangan Putusan *Judex Facti* Nomor 15/G/2014/PTUN-TPI, halaman 700 garis datar (-) pertama sampai dengan halaman 702 garis datar (-) terakhir pada pokoknya menyatakan, sebagai berikut:
- a) Bahwa antara Gambar PL Nomor 20.9904868 B1 luas 26.360 m² dan Gambar PL Nomor 9904868 tanggal 18 November 1999 luas 26.360 m² terdapat perbedaan luas lokasi, gambar dan batas tanah (titik koordinat) pada Lokasi 1 dan Lokasi 2;
 - b) Bahwa berdasarkan Pasal 1 Surat Perjanjian Nomor 6/SPJ/KD-AT/2000, tanggal 5 Januari 2000, masih memakai Gambar Penetapan Lokasi Nomor 9904868 tanggal 18 November 1999 lengkap dengan titik koordinatnya;
 - c) Bahwa merujuk pada Objek Sengketa Nomor 2, pada angka 2 masih mempergunakan Gambar Penetapan Lokasi Nomor 9904868 tanggal 18 November 1999;
 - d) Bahwa Hadislani adalah pimpinan HPKP sehingga Ahmad Mipon tidak memiliki kapasitas (*legal standing*) mewakili HPKP dan melakukan perbuatan hukum atas nama HPKP;
 - e) Bahwa Gambar Penetapan Lokasi Nomor 9904868 tanggal 18 November 1999 atas nama HPKP, bukan atas nama LSM-HPKP atau KSU Melayu Raya;
 - f) Bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta bahwa Penggugat telah memohon kepada Tergugat I untuk melakukan perubahan atas objek sengketa tersebut;

Keberatan:

Pemohon Peninjauan Kembali keberatan dengan pertimbangan Putusan *Judex Facti* yang telah dikuatkan oleh *Judex Juris* tersebut, karena alasan-alasan, sebagai berikut:

- a. Bahwa terdapat perbedaan titik koordinat antara Gambar PL Nomor 20.9904868 B1 (objek sengketa 1) dengan Gambar PL Nomor 9904868, tidaklah mengakibatkan objek sengketa 1 tersebut cacat hukum secara substansi;
- Hal tersebut mengingat Gambar PL Nomor 20.9904868 B1 (objek sengketa 1) merupakan revisi atas Gambar PL Nomor



9904868, sehingga sangat wajar jika terdapat adanya perbedaan titik koordinat tersebut dan bahkan fakta pembangunan di lokasi maupun penerbitan sertipikat objek sengketa, tidak menyimpang dari lokasi titik koordinat sebagaimana dimaksud dalam Gambar PL Nomor 20.9904868 B1 (objek sengketa 1) maupun Gambar PL Nomor 9904868;

- b. Bahwa digunakannya Gambar PL Nomor 9904868 beserta titik koordinatnya dalam Surat Perjanjian Nomor 6/SPJ/KD-AT/2000, tanggal 5 Januari 2000, tidak menjadikan Gambar PL Nomor 20.9904868 B1 (objek sengketa 1) cacat hukum, hal ini mengingat pada saat ditandatanganinya perjanjian tersebut, Gambar PL Nomor 20.9904868 B1 (objek sengketa 1) belum diterbitkan. Gambar PL Nomor 20.9904868 B1 (objek sengketa 1) baru diterbitkan pada tanggal 21 Agustus 2000;

- c. Bahwa sesuai dengan doktrin yang berlaku maka pengujian sebuah Keputusan Tata Usaha Negara termasuk objek sengketa 1 *a quo* yakni menganut prinsip *ex tunc* atau mendasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada saat keputusan tersebut diterbitkan;

Bahwa pada saat objek sengketa 1 diterbitkan (tanggal 21 Agustus 2000), objek sengketa Nomor 2 belum ada karena objek sengketa Nomor 2 baru diterbitkan pada tanggal 21 Juni 2001, sehingga objek sengketa Nomor 2 tidak dapat dipakai sebagai dasar untuk menguji keabsahan objek sengketa 1;

Dengan demikian maka pertimbangan *Judex Facti* dan *Judex Juris* yang menyatakan bahwa objek sengketa 1 cacat hukum secara substansi karena dalam poin 2 objek sengketa Nomor 2, masih mempergunakan gambar penetapan lokasi nomor 9904868 tanggal 18 November 1999, adalah pertimbangan yang tidak berdasar hukum dan harus dibatalkan;

- d. Bahwa sangat tidak berdasar hukum *Judex Facti* dan *Judex Juris* menyatakan bahwa Hadislani adalah pimpinan HPKP serta Gambar Penetapan Lokasi Nomor 9904868 tanggal 18 November 1999 atas nama HPKP bukan LSM-HPKP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan tersebut dikatakan tidak berdasar hukum karena sesuai dengan pengakuan Hadislani (Termohon Peninjauan Kembali) dalam Bukti *Novum* PPK-01 dan Akta Nomor 9 yang dibuat di hadapan Hatma Wigati Kartono, S.H., Notaris di Batam (Bukti T.II.Int-1), maka Ketua Umum LSM-HPKP adalah Ahmad Mipon dan tidak ada organisasi LSM lain selain LSM-HPKP tersebut;

Gambar Penetapan Lokasi Nomor 9904868 tanggal 18 November 1999 meskipun tertulis atas nama HPKP namun HPKP dimaksud adalah LSM-HPKP dan tidak ada HPKP lain selain LSM-HPKP. Hal ini terbukti dari yang menandatangani Surat Perjanjian Nomor 6/SPJ/KD-AT/2000, tanggal 5 Januari 2000 (Bukti T.II.Int-53) antara LSM HPKP dengan Otorita Batam (Turut Termohon Peninjauan Kembali I) adalah Ahmad Mipon sebagai Ketua LSM HPKP dan salah satu objek perjanjian tersebut adalah tentang Gambar Penetapan Lokasi Nomor 9904868 tanggal 18 November 1999;

Lagipula pada faktanya yang mengurus penerbitan Gambar Penetapan Lokasi Nomor 9904868 adalah LSM HPKP dimana Gambar Penetapan Lokasi tersebut diterbitkan tanggal 18 November 1999 sedangkan LSM-HPKP telah didirikan sejak tanggal 1 September 1999 berdasarkan Akta Nomor 9 yang dibuat di hadapan Hatma Wigati Kartono, S.H., Notaris di Batam (Bukti T.II.Int-1);

- e. Bahwa dengan demikian maka sangat wajar jika Termohon Peninjauan Kembali tidak pernah memohon perubahan objek sengketa 1 sebagaimana dipertimbangan *Judex Facti* dan *Judex Juris* karena Termohon Peninjauan Kembali bukanlah pimpinan LSM-HPKP yang mempunyai kewenangan bertindak keluar melainkan Ahmad Mipon sebagai Ketua Umum, namun demikian pada faktanya Termohon Peninjauan Kembali sebagai salah satu pendiri LSM-HPKP mengetahui adanya setiap pengurusan dan penerbitan semua dokumen objek sengketa *a quo*;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim Peninjauan Kembali agar membatalkan Putusan



Judex Facti dan *Judex Juris* karena terbukti bahwa objek sengketa 1 sah secara hukum;

- 3) *Judex Facti* dan *Judex Juris* Keliru Dalam Mempertimbangkan Aspek Substansi Surat Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Nomor 1098/KPTS/KA-AT/VI/2001, tanggal 21 Juni 2001 (Objek Sengketa 2)

Bahwa pertimbangan Putusan *Judex Facti* Nomor 15/G/2014/PTUN-TPI, halaman 703 garis datar (-) pertama sampai dengan halaman 706 garis datar (-) terakhir pada pokoknya menyatakan, sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam konsideran butir 2 objek sengketa 2 dinyatakan bahwa pengalokasian tanah kepada KSU Melayu Raya sesuai dengan Gambar PL Nomor 9904868 tanggal 18 November 1999 dan gambar PL tersebut sudah dinyatakan tidak berlaku lagi dan yang berlaku adalah Gambar PL Nomor 20.9904868 B1 tanggal 21 Agustus 2000 yang telah disahkan oleh Direktur Pengelolaan Lahan Otorita Batam tanggal 22 Mei 2001 menjadi KSU Melayu Raya;
- b. Bahwa dalam konsideran menimbang angka 3 objek sengketa 2, disebutkan bahwa akan dipenuhinya pembayaran UWTO 30 tahun terhitung mulai tanggal 18 November 1999 sampai dengan tanggal 17 November 2029;
- c. Bahwa Surat LSM-HPKP Nomor 056/LSM-HPKP/BTM/III/01 tanggal 29 Maret 2001 (Bukti P-13 = P-36), diajukan oleh Ahmad Mipon, S.E., selaku Ketua LSM-HPKP padahal Ahmad Mipon, S.E. telah mengundurkan diri sehingga tidak mempunyai kewenangan mengatasnamakan LSM-HPKP;
- d. Bahwa Izin Prinsip Nomor 334/IP/KA/X/1999 tanggal 12 Oktober 1999 dan Gambar PL Nomor 9904868 tanggal 18 November 1999 atas nama HPKP sehingga yang berwenang menindaklanjuti proses pengembangan lahan adalah Penggugat;
- e. Bahwa faktur tagihan UWTO kepada KSU Melayu Raya yang diketuai Ahmad Mipon, S.E., sekarang tidak pernah dibayar/diangsur kepada Tergugat I sehingga telah memperoleh peringatan dan pengalokasian lahan tersebut telah batal;



- f. Bahwa ada motivasi dari Ahmad Mipon. S.E., sebagai Ketua LSM-HPKP yang merangkap ketua KSU Melayu Raya untuk menguasai seluruh lahan yang diberikan Ketua Otorita Batam dan memperoleh keuntungan pribadi atau perusahaannya, karena dalam persidangan terbukti yang membangun kios pasar Melayu Raya adalah PT Tiara Mantang dan terhadap hasil penjualan atau penyewaan tersebut tidak masuk ke dalam kas LSM-HPKP atau koperasi;

Keberatan:

Pemohon Peninjauan Kembali keberatan dengan Pertimbangan Putusan *Judex Facti* yang telah dikuatkan oleh *Judex Juris* tersebut di atas, karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa konsideran butir 2 objek sengketa 2 dinyatakan bahwa pengalokasian tanah kepada KSU Melayu Raya masih menunjuk kepada Gambar PL Nomor 9904868 tanggal 18 November 1999, karena penerbitan objek sengketa nomor 2 tersebut berdasarkan pada Surat Perjanjian Nomor 6/SPJ/KD-AT/2000, tanggal 5 Januari 2000 (Bukti T.II.Int-53), dimana pada saat ditandatanganinya surat perjanjian tersebut Gambar PL yang baru (objek sengketa 1) belum diterbitkan; Dengan demikian maka meskipun dengan diterbitkannya objek sengketa 1 maka Gambar PL Nomor 9904868 tanggal 18 November 1999 dinyatakan tidak berlaku lagi, namun bukan berarti bahwa secara hukum objek sengketa 2 cacat hukum, karena yang menerbitkan sengketa 1 dan objek sengketa 2 maupun yang menandatangani Surat Perjanjian Nomor 6/SPJ/KD-AT/2000, tanggal 5 Januari 2000 (Bukti T.II.Int-53) adalah Otorita Batam (Turut Termohon Peninjauan Kembali 1);
- Lagipula telah jelas dalam diktum kedua objek sengketa 2, dikatakan bahwa penerima hak atas lahan sertifikat objek sengketa tetap tunduk pada Surat Perjanjian Nomor 6/SPJ/KD-AT/2000, tanggal 5 Januari 2000 (bukti T.II.Int-53), sehingga penerbitan objek sengketa 2 tidak cacat hukum;
- b. Bahwa berdasarkan diktum kedua objek sengketa 2, yang menyatakan bahwa penerima hak atas lahan tetap tunduk pada Surat Perjanjian Nomor 6/SPJ/KD-AT/2000, tanggal 5



Januari 2000 (Bukti T.II.Int-53), maka pembayaran UWTO atas lahan tersebut masih tetap mengikuti isi ketentuan Pasal 7 surat perjanjian yang mengatur bahwa pembayaran UWTO tersebut dilakukan secara angsuran;

Bahwa oleh karena LSM-HPKP telah melakukan pembayaran angsuran pertama yang menjadi syarat untuk diterbitkannya keseluruhan objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti T.I-7), maka terbukti secara hukum bahwa penerbitan seluruh objek sengketa *a quo* adalah sah secara hukum;

- c. Bahwa pengangkatan Amsar Tamimi sebagai ketua LSM-HPKP tanggal 8 Juli 2000 adalah untuk sementara waktu, hal ini mengingat LSM-HPKP pada saat itu akan menandatangani perjanjian kerjasama dengan Pemohon Peninjauan Kembali (*vide* Akta Nomor 157 s.d. Akta Nomor 161 tanggal 26 Juli 2000 atau Bukti T.II.Int-2 s.d. T.II.Int-6), dimana direktur Pemohon Peninjauan Kembali adalah Ahmad Mipon sendiri, sehingga untuk menghindari konflik kepentingan diangkatlah sementara waktu Amsar Tamini;

Bukti dari pengangkatan tersebut hanya bersifat sementara waktu guna kepentingan penandatanganan akta-akta tersebut di atas yakni bahwa pengangkatan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan akta perubahan pengurus, sehingga pengurus LSM-HPKP secara *de facto* maupun *de jure* setelah penandatanganan akta-akta tersebut yakni tetap sama sesuai dengan Akta Nomor 9 yang dibuat di hadapan Hatma Wigati Kartono, S.H., Notaris di Batam (Bukti T.II.Int-1). Hal tersebut dapat dibuktikan lagi dari Bukti T.II.Int-57 berupa Surat Perjanjian LSM-HPKP tanggal 1 Juni 2001 dan T.II.Int-58 berupa Berita Acara tanggal 07 Juni 2001 dimana Ahmad Mipon masih menandatangani dokumen-dokumen tersebut dalam kapasitas sebagai pengurus LSM-HPKP dan diketahui oleh Amsar Tamimi maupun Termohon Peninjauan Kembali;

- d. Bahwa Izin Prinsip dan Gambar Penetapan Lokasi Nomor 9904868 nama HPKP bukan LSM-HPKP tidak membuktikan bahwa Hadislani adalah pimpinan HPKP karena sebagaimana Termohon Peninjauan Kembali jelaskan di atas bahwa sesuai dengan pengakuan Hadislani (Termohon Peninjauan Kembali)



dalam Bukti *Novum* PPK-01 dan Akta Nomor 9 yang dibuat di hadapan Hatma Wigati Kartono, S.H., Notaris di Batam (Bukti T.II.Int-1), maka Ketua Umum LSM-HPKP adalah Ahmad Mipon dan tidak ada organisasi LSM lain selain LSM-HPKP tersebut;

Gambar Penetapan Lokasi Nomor 9904868 maupun Izin Prinsip meskipun tertulis atas nama HPKP namun HPKP dimaksud adalah LSM-HPKP dan tidak ada HPKP lain selain LSM-HPKP. Hal ini terbukti dari yang menandatangani Surat Perjanjian Nomor 6/SPJ/KD-AT/2000, tanggal 5 Januari 2000 (Bukti T.II.Int-53) antara LSM-HPKP dengan Otorita Batam (Turut Termohon Peninjauan Kembali I) adalah Ahmad Mipon sebagai Ketua LSM-HPKP dan salah satu objek perjanjian tersebut adalah tentang Gambar Penetapan Lokasi Nomor 9904868 tanggal 18 November 1999 maupun Izin Prinsip tersebut;

Lagipula pada faktanya yang mengurus penerbitan Izin Prinsip dan Gambar Penetapan Lokasi Nomor 9904868 adalah LSM-HPKP dimana Izin Prinsip maupun Gambar Penetapan Lokasi tersebut diterbitkan setelah berdirinya LSM-HPKP berdasarkan Akta Nomor 9 tanggal 1 September 1999 (Bukti T.II.Int-1);

- e. Bahwa terkait dengan adanya tunggakan pembayaran UWTO yang dipertimbangkan *Judex Facti* dan *Judex Juris*, tidaklah mengakibatkan objek sengketa 2 cacat hukum karena tunggakan pembayaran UWTO tersebut adalah untuk pembayaran angsuran setelah diterbitkannya keseluruhan objek sengketa, sedangkan pembayaran UWTO sebelum terbitnya objek sengketa telah dibayarkan lunas sesuai Bukti T.I-7. Adapun terkait tunggakan tersebut Pemohon Peninjauan Kembali akan segera melunasinya, namun perlu diketahui oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Surat Perjanjian Nomor 6/SPJ/KD-AT/2000, tanggal 5 Januari 2000 (Bukti T.II.Int-53), maka penyelesaian atas tunggakan tersebut diselesaikan melalui musyawarah atau Pengadilan Negeri Batam secara keperdataan dan bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;



f. Bahwa sesuai dengan Bukti T.II.Int-7 s.d. T.II.Int-13, maka Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan pembayaran dan pelunasan kompensasi kepada seluruh anggota LSM-HPKP termasuk Termohon Peninjauan Kembali dan sesuai dengan Pasal 3 Akta Nomor 3 tanggal 8 Agustus 2007 tentang Pembubaran LSM-HPKP (Bukti T.II.Int-34), telah dinyatakan secara tegas bahwa di antara Para Penghadap (Ahmad Mipon dan Termohon Peninjauan Kembali) telah selesai mengadakan perhitungan dan satu sama lain telah memberikan pemberesan dan pembebasan (*acquitt de charge*) sepenuhnya serta tidak akan mengajukan gugatan atau tuntutan dalam bentuk apapun sehubungan dengan LSM-HPKP tersebut;

Dengan demikian maka tidak benar pertimbangan *Judex Facti* dan *Judex Juris* bahwa ada motivasi dari Ahmad Mipon, S.E. sebagai ketua LSM-HPKP yang merangkap Ketua KSU Melayu Raya untuk menguasai seluruh lahan yang diberikan Ketua Otorita Batam dan memperoleh keuntungan pribadi atau perusahaannya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka terbukti bahwa penerbitan objek sengketa 2 sah secara hukum sehingga mohon kepada Majelis Hakim Peninjauan Kembali agar membatalkan putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris*;

- 4) Penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang Menjadi Objek Sengketa (Objek Sengketa 3A dan 3B) Secara Prosedural dan Substansi Tidak Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan

Bahwa dalam Pertimbangan Putusan *Judex Juris* Nomor 27 K/TUN/2016, halaman 272 dan 273, alinea ketiga antara lain dikutip, sebagai berikut:

“Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, Putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar serta tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- b. Bahwa penerbitan keputusan-keputusan tata usaha negara oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara *a quo* mengandung cacat yuridis baik dari aspek prosedur maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

substansi, yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, antara lain:

- 1) Pasal 2 Keputusan ...;
- 2) Pasal 2 huruf b dan Pasal 3 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
- 3) Pasal 103 ayat (1) huruf a dan Pasal 33 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997”;

Bahwa pertimbangan Putusan *Judex Facti* Nomor 15/G/2014/PTUN-TPI halaman 710 paragraf kedua sampai dengan halaman 714 paragraf pertama, pokoknya menyatakan, sebagai berikut:

- a. Menurut keterangan Tergugat I pembayaran UWTO atas pencadangan dan pengalokasian kepada pihak penerima harus dilunasi terlebih dahulu sebelum dikeluarkan rekomendasi dan diterbitkan sertipikat;
- b. Dalam persidangan tidak ditemukan fakta telah dibayarnya pajak BPHTP oleh KSU Melayu Raya sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 2 huruf b dan Pasal 3 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000;
- c. Bahwa dari pertimbangan sebelumnya Gambar PL Nomor 20.9904868 B1 adalah data fisik dan Surat Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Nomor 1098/KPTS/KA-AT/VI/2001 adalah data yuridis dan keduanya adalah dokumen persyaratan atas terbitnya sertipikat namun telah dinyatakan batal oleh Pengadilan. Dengan tidak terpenuhinya data fisik (Gambar PL) dan data yuridis (SK Ketua Otorita Batam), maka penerbitan sertipikat bertentangan dengan Pasal 33 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999;

Halaman 276 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Dengan demikian maka penerbitan objek sengketa bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 huruf b dan Pasal 3 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 serta Pasal 103 ayat (1) huruf a dan Pasal 33 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999;

Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan Putusan *Judex Facti* Nomor 15/G/2014/PTUN-TPI, halaman 714 paragraf terakhir sampai dengan halaman 715, pokoknya menyatakan bahwa oleh karena data fisik dan data yuridis telah dinyatakan batal maka penerbitan sertifikat objek sengketa serta surat ukur dan buku tanah menjadi cacat hukum secara substansi. Dengan demikian maka penerbitan sertifikat objek sengketa bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 huruf b dan Pasal 3 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 serta Pasal 103 ayat (1) huruf a dan Pasal 33 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 *juncto* Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997;

Keberatan:

Pemohon Peninjauan Kembali keberatan dengan pertimbangan Putusan *Judex Facti* yang telah dikuatkan oleh *Judex Juris* tersebut, karena alasan-alasan sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Surat Perjanjian Nomor 06/SPJ/KD-AT/I/2000 tanggal 5 Januari 2000 (Bukti T.II.Int-53), maka pembayaran UWTO dilakukan secara angsuran atau bertahap dan berdasarkan Bukti T.I-7, maka terbukti bahwa pada tanggal 16 Desember 1999 LSM-HPKP telah melakukan pembayaran UWTO tahap pertama periode tanggal 18 November 1999 s.d. tanggal 17 November 2004, sedangkan penerbitan seluruh objek sengketa *a quo* dilakukan pada tahun 2000 s.d. 2001;

Dengan demikian maka tidak benar pertimbangan *Judex Facti* dan *Judex Juris* yang menyatakan bahwa sebelum terbitnya objek sengketa *a quo*, LSM-HPKP belum melakukan pembayaran terhadap UWTO, karena pada faktanya LSM-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HPKP telah melakukan pembayaran UWTO sebelum terbitnya objek sengketa;

- b. Bahwa kedudukan KSU Melayu Raya adalah sebagai penerima hak dari LSM-HPKP dimana cara penerimaan hak atas tanah tersebut bukanlah melalui tata cara pengalihan hak yang mewajibkan pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan Pasal 3 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan *juncto* Pasal 103 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 (*vide* Surat Perjanjian LSM-HPKP tertanggal 1 Juni 2001 atau Bukti T.II.Int-57);

Dengan demikian maka penerbitan objek sengketa 3A dan 3B tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 huruf b dan Pasal 3 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang BPHTB karena secara hukum LSM-HPKP hanya tunduk pada kewajiban pembayaran UWTO sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 7 ayat (1) Surat Perjanjian Nomor 06/SPJ/KD-AT/I/2000 tanggal 5 Januari 2000 (Bukti T.II.Int-53);

- c. Bahwa sebagaimana telah ditegaskan dalam poin sebelumnya di atas bahwa Gambar PL Nomor 20.9904868 B1 (objek sengketa 1) dan Surat Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Nomor 1098/KPTS/KA-AT/VI/2001 (objek sengketa 2) tidak cacat hukum karena alasan-alasan, sebagai berikut:

1. Ahmad Mipon adalah Ketua LSM-HPKP yang berwenang bertindak untuk dan atas nama LSM-HPKP sesuai Akta Nomor 9 yang dibuat di hadapan Hatma Wigati Kartono, S.H., Notaris di Batam (Bukti T.II.Int-1) termasuk untuk mengajukan permohonan penerbitan objek sengketa 1 dan objek sengketa 2;
2. Bahwa kedudukan Ahmad Mipon sebagai Ketua LSM HPKP dan kedudukan HPKP sebagai satu-satunya organ HPKP telah ditegaskan juga dalam Surat Perjanjian Nomor 06/SPJ/KD-AT/I/2000 tanggal 5 Januari 2000 (Bukti



T.II.Int-53) dan pengakuan Termohon Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud dalam Bukti PPK-1;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1977 memberikan kewenangan agar pemberian hak pengelolaan dipergunakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan pariwisata. Hal ini sebagaimana tercantum dalam kalimat terakhir ketentuan tersebut yang menyatakan “dan usaha-usaha lain yang berkaitan dengan itu”;

Dengan demikian maka penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan Pasal 2 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1977 karena pembangunan pasar di atas lahan sertifikat objek sengketa *a quo*, termasuk pula bagian dari usaha yang berkaitan dengan bidang pariwisata. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata. Selain itu pembangunan pasar tersebut guna mendukung masyarakat yang berada di kawasan pemukiman di sekitarnya;

Dengan demikian maka objek sengketa 1 sebagai data fisik dan objek sengketa 2 sebagai data yuridis tidak cacat hukum sehingga objek sengketa 3A dan 3B yang diterbitkan berdasarkan objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 tersebut, tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 *juncto* Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka terbukti bahwa penerbitan objek sengketa 3A dan objek sengketa 3B, secara prosedural maupun substansi, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga mohon kepada Majelis Hakim tingkat Peninjauan Kembali agar membatalkan Putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris*;

- 5) Hanya Terdapat Satu Organisasi HPKP Yakni LSM-HPKP yang Dipimpin oleh Ahmad Mipon dan Termohon Peninjauan Kembali Tidak Pernah Menjadi Ketua LSM-HPKP Tersebut, Sehingga



Petition Termohon Peninjauan Kembali Poin Kelima Harus Ditolak;

Bahwa pertimbangan Putusan *Judex Facti* Nomor 15/G/2014/PTUN-TPI, halaman 716 paragraf kedua sampai dengan halaman 716, pokoknya menyatakan bahwa oleh karena terbitnya objek sengketa telah dinyatakan batal sehingga tuntutan Penggugat lainnya untuk menerbitkan kembali surat lahan/tanah atas nama HPKP Pimpinan Penggugat dapat dikabulkan;

Keberatan:

Pemohon Peninjauan Kembali keberatan dengan pertimbangan Putusan *Judex Facti* yang telah dikuatkan oleh *Judex Juris* tersebut di atas, karena berdasarkan Akta Nomor 9 yang dibuat di hadapan Hatma Wigati Kartono, S.H., Notaris di Batam (Bukti T.II.Int-1), Surat Perjanjian Nomor 06/SPJ/KD-AT/I/2000, tanggal 5 Januari 2000 (Bukti T.II.Int-53) dan Bukti PPK-1 maka terbukti bahwa tidak ada organisasi HPKP lain selain LSM-HPKP yang diketuai oleh Ahmad Mipon, dimana LSM-HPKP tersebut saat ini telah dibubarkan berdasarkan Bukti T.II.Int-34 berupa Akta Nomor 3 tanggal 8 Agustus 2007;

Dengan demikian maka sangat tidak berdasar hukum apabila diterbitkan kembali objek sengketa yang baru atas nama Termohon Peninjauan Kembali. Lagipula secara hukum untuk penerbitan setiap keputusan Tata Usaha Negara, maka harus memenuhi aspek prosedur dan substansi sesuai ketentuan yang berlaku dan dalam perkara *a quo* tidak ada bukti otentik yang membuktikan adanya organisasi HPKP lain pimpinan Termohon Peninjauan Kembali termasuk kapan berdiri dan siapa pengurusnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka mohon kepada Majelis Hakim tingkat Peninjauan Kembali agar membatalkan Putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris*;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Juris* sudah benar, karena tidak terdapat kekhilafan



Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

- Bahwa data fisik yang dipakai untuk menerbitkan objek-objek sengketa berupa Gambar Penetapan Lokasi (PL) Nomor 9904868, Luas Lahan 26.360 m² tanggal 18 November 1999 atas nama Himpunan Pengusaha Kecil Pribumi (HPKP) disahkan Direktur Pengelolaan Lahan Otorita Batam telah dinyatakan batal, sehingga penerbitan objek-objek sengketa mengandung cacat yuridis dari aspek substansinya;
- Bahwa bukti-bukti baru (*novum*) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh: PT TIARA MANTANG tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT TIARA MANTANG** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2017 oleh Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Yulius, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dan dibantu oleh Muhammad Aly Rusmin, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Muhammad Aly Rusmin, S.H.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp.	6.000,00
2. Redaksi	Rp.	5.000,00
3. Administrasi	Rp.	2.489.000,00
Jumlah	Rp.	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP. 19540924 198403 1 001